

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA KECAMATAN PEDURUNGAN**

**SKRIPSI**

**Progam Studi S-1 Ilmu Politik**



Oleh:

Naufal Evan Fadhillah

NIM.2006016055

**PROGAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Eksmplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat  
Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:


Nama : Naufal Evan Fadhilah  
NIM : 2006016055  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kecamatan Pedurungan

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 19 Juni 2024

Pembimbing

  
Masrohatun M.Si  
NIP. 198806212018012001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA KECAMATAN PEDURUNGAN**

Disusun Oleh:

**Naufal Evan Fadhilah**

**2006016055**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 25 Juni  
2024 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Masrohatun M.Si.  
NIP. 198806212018012001

Sekretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Nuqlir Bariklana".

M. Nuqlir Bariklana, M.Si.

NIP. 198505022019031007

Penguji I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nur Syamsudin".

Nur Syamsudin, M.A.

NIP. 196805051995031002

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Masrohatun M.Si.". The signature is written over a horizontal line.

Masrohatun M.Si.

NIP. 198806212018012001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Naufal Evan Fadhila menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kecamatan Pedurungan” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di Lembaga Pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan terima kasih.

Semarang, 18 Juni 2024

Yang menyatakan,



Naufal Evan Fadhilah

NIM. 2006016055

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dzat yang hanya kepadanya memohon pertolongan dan dzat yang hanya kepadanya memohon ampunan. Alhamdulillah, atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kecamatan Pedurungan " meskipun dengan banyak kendala yang dihadapi. Sholawat dan salam penulis kehadiran Nabi Muhammad SAW nabi akhir zaman yang syafaatnya kita nantikan di akhir zaman.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat luar biasa yang penulis peroleh, karya ini merupakan sebuah pencapaian dari proses pembelajaran baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan selama penulis mengenyam pendidikan di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses mengemban ilmu di FISIP UIN Walisongo banyak pihak yang berkontribusi dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat berada pada tempat sekarang ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Periode 2024, Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag yang telah memberikan banyak ilmu serta wawasan yang luas tentang sikap seorang aktivisme kepada penulis di akhir masa perkuliahan.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag Semoga dengan bimbingan beliau Fisip semakin berprestasi..

3. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si. sekaligus merupakan dosen mata kuliah kebijakan publik yang telah memberikan arahan, masukan dan ilmunya dalam proses pembuatan skripsi.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Ibu Masrohatun M.Si. sekaligus merupakan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan dukungan selama proses perkuliahan hingga proses pembuatan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmunya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan cepat dan tepat.
5. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo yang mendidik penulis dari semester awal hingga akhir dan telah membantu banyak hal dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh informan penelitian yang memberikan segenap informasi kepada penulis sehingga dapat memperkaya data penelitian dan penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
7. Ayah, Bunda, Uti dan adik-adik penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material sehingga pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Segenap Keluarga kontrakan padepokan ki axel dan Kos LV yaitu, Ilham citra mulyawan, Muhammad Faris Balya, Fahri Danu Aji, Ilham Aqila, Axel, Sulthan arief alhazmi, Mustofa.
9. Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan, bantuan serta menemani dalam proses pembuatan skripsi yaitu Farhani Niza, Afna Shabina, Noviani Nazeria, Muhammad Fadhil, Faniya Rifqi, Muhammad Rifqi, Yunita Amelia, Della Ayu, Daniel Osnadi, Irsyad Samawi, Imam Apriyanto, Arif Musyafa, Raihan Pranata, Farras Zaky, Afdel Arifa Hafsa.
10. Segenap teman-teman semasa kopi yang selalu memberikan keceriaan saat bekerja yaitu Oscar Naufal, Jesscia maharani, Mareta, Dimas, Najma.
11. Pengurus Fisip Sport Club yang telah banyak membantu dalam memimpin organisasi dan menjadi teman yang banyak memberikan ilmu serta pengalaman

yang baik yaitu Muhammad Reza, Muhammad Farishi, Ganung ringga, Fikri, Artia, Adewp, Muhammad Ulil, Tegar, farid, Jaldi, Radit.

12. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, Naufal Evan Fadhilah. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri hingga detik ini, walau sering mengeluh namun saya bangga kepada diri sendiri, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi dari hari ke hari, kehidupan dunia akan segera bermulai.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu penulis sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak serta dapat menjadi referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua.

## **MOTTO**

Hidup bukan saling mendahului, Bermimpilah sendiri sendiri

**-Hindia / Baskara Putra**

“People Come and Go, but What You Build for Yourself is Forever”

(Manusia datang dan pergi, tetapi apa yang kamu bangun untuk diri kamu sendiri akan bertahan selamanya)

**-Poetri**



## ABSTRAK

Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi aspek krusial dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Semarang. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah tersebut adalah dengan menerapkan Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 di Kecamatan Pedurungan. Studi ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Merilee S Grindle untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini diimplementasikan. Konsep *content of policy* digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana Kecamatan Pedurungan mengelola sampah rumah tangga sesuai dengan peraturan tersebut, termasuk kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat yang diharapkan, dan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, konsep *context of implementation* digunakan untuk mengamati dampak pengelolaan sampah terhadap masyarakat, meliputi respons dan kepatuhan aktor terhadap kebijakan serta karakteristik lembaga pemerintahan yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan sudah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Koordinasi antara berbagai lembaga terkait perlu ditingkatkan agar pengelolaan sampah di Kecamatan Pedurungan dapat berjalan optimal sesuai harapan. Meski masih terdapat tingkat ketidaktahuan dan ketidaksadaran dari sebagian masyarakat terhadap kebijakan ini, terdapat juga bukti positif dari partisipasi aktif beberapa warga dalam pengelolaan sampah di beberapa kelurahan seperti Muktiharjo Kidul. Kebijakan ini membawa dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam mengurangi beban sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan dukungan berkelanjutan dari semua pihak, kebijakan ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pedurungan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Dampak Implementasi, Pengelolaan sampah rumah tangga

## **ABSTRACT**

*Household waste management is a crucial aspect in maintaining environmental cleanliness and health, especially in urban areas such as Semarang City. One of the efforts to improve the performance of waste management is by implementing Mayor Regulation No. 34 of 2019 in Pedurungan Sub-district. This study uses Merilee S Grindle's Policy Implementation theory to analyze how this policy is implemented. The concept of content of policy is used to explore how Pedurungan Sub-district manages household waste in accordance with the regulation, including influencing interests, expected types of benefits, and available resources. Meanwhile, the concept of context of implementation is used to observe the impact of waste management on the community, including the response and compliance of actors to the policy as well as the characteristics of the government institutions involved.*

*The results show that although policy implementation has been carried out, there are still a number of challenges that affect its effectiveness. Coordination between various related institutions needs to be improved so that waste management in Pedurungan Sub-district can run optimally as expected. Although there is still a level of ignorance and unawareness from some people towards this policy, there is also positive evidence from the active participation of some residents in waste management in several villages such as Muktiharjo Kidul. This policy brings significant positive impacts, not only in reducing the waste load in landfills, but also in raising environmental awareness and creating new economic opportunities. With continued support from all parties, this policy has the potential to provide long-term benefits for the environment and the welfare of the people of Pedurungan Sub-district.*

**Keyword:** *Policy Implementation, Implementation Impact, Household waste management*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN .....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
2. Manfaat Teoritis.....	6
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
1. Implementasi Kebijakan Sampah .....	6
2. Strategi Pengelolaan Sampah dan keterlibatan aktor .....	11
F. METODE PENELITIAN .....	15
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	17
5. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	21
KERANGKA TEORI.....	21
A. Teori Implementasi Kebijakan Grindle .....	21

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Grindle .....	21
2. Model Implementasi Kebijakan .....	22
3. Tahapan Implementasi Kebijakan Grindle .....	24
4. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Grindle .....	24
BAB III.....	28
LANDSCAPE KECAMATAN PEDURUNGAN .....	28
A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PEDURUNGAN DAN SAMPAH PEDURUNGAN.....	28
1. Kondisi Geografis.....	28
2. Kondisi Demografis.....	29
3. Kondisi Pemerintahan Kecamatan Pedurungan .....	31
4. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat .....	32
5. Visi Misi Kecamatan Pedurungan .....	32
6. Sampah Kecamatan Pedurungan .....	33
BAB VI .....	37
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA KECAMATAN PEDURUNGAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2019.....	37
A. Kebijakan Sampah Kota Semarang.....	37
B. Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019 .....	44
C. <i>Content Of Policy</i> Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019 .....	48
D. <i>Context of Implementation</i> .....	81
BAB V .....	93
A. Dampak Implementasi Bagi Masyarakat Kecamatan Pedurungan.....	93
B. Perubahan dan Penerimaan oleh Masyarakat .....	99
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran dan Rekomendasi.....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN.....	113
DOKUMENTASI WAWANCARA .....	113

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Implementasi Sebagai Proses Politik dan Administrasi .....	23
Gambar 3. 1 Peta Kecamatan Pedurungan .....	28
Gambar 4. 1 Tong Sampah 3R.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 38
Gambar 4. 2 Alat Pengangkut Sampah .....	75
Gambar 5. 1 TPS 3R .....	94
Gambar 5. 2 Pemilahan Sampah .....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Persentase terhadap luas kecamatan Pedurungan Tahun 2023 .....	29
Tabel 3. 2 Statistik Kependudukan Kecamatan Pedurungan .....	29
Tabel 3. 3 Statistik Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Pedurungan .....	30
Tabel 3. 4 Total Rukun Warga dan Rukun Tetangga Kecamatan Pedurungan .....	31
Tabel 3. 5 Statistik Jumlah Timbulan Sampah Kota Semarang.....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 memiliki arti sebagai bahan yang tersisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan juga hasil alamiah berbentuk padat. Kota Semarang bisa dikatakan menjadi bagian kota besar di Indonesia dengan kepadatan penduduk tinggi yaitu sekitar 1.656.975 jiwa, menghasilkan sampah yang cukup tinggi pula (Athok, 2023). Sedangkan Kecamatan Pedurungan tercatat sebagai wilayah terpadat dengan jumlah penduduk sebanyak 197,125 jiwa. Pertambahan penduduk yang signifikan yang dialami oleh suatu wilayah dapat memberikan pengaruh yang cukup kompleks. Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan menjadi salah satu pengaruh buruknya. Berdasarkan website dari Pemerintah Kota Semarang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah produksi sampah Kota Semarang meningkat karena dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang sudah mulai normal setelah Covid-19 (Suranggono, 2022).

Pengelolaan sampah Kota Semarang yang mendasarkan pada regulasi dan kebijakan utama saat ini, seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi Nasional tentang pengelolaan sampah Rumah tangga dan sampah sejenis Rumah tangga, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan sampah Rumah tangga dan sampah sejenis Rumah tangga. Regulasi dan kebijakan tersebut mengantarkan sistem pengelolaan sampah Kota Semarang menjadi lebih komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir yang meliputi kegiatan pengurangan dan pengelolaan sampah yang mampu memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, sehingga mampu mengantarkan Kota Semarang mendapatkan penghargaan sebagai Kota Wisata Terbersih standar ASEAN 2020-2022 (ASEAN Clean City Tourism), pada 16 Januari 2020 (Aditya, 2020).

Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Semarang yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pedurungan mengacu pada Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji Peraturan Walikota No.34 tahun 2019 yang berisi peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan juga peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Hanya saja pelaksanaannya masih belum optimal dan ideal yang bisa dilihat dari tumpukan sampah yang sudah melebihi kapasitas (*overload*) pada area TPA Jatibarang. Tumpukan sampah yang tersebar di sepanjang jalan raya meliputi sampah plastik, botol bekas, hingga terdapat gumpalan sampah yang bercampur dengan tanah. Kondisi tersebut terjadi karena rata-rata dalam satu hari Kota Semarang menghasilkan 1.300 ton sampah yang dibuang di TPA Jatibarang. Persoalan pengelolaan sampah sudah menjadi persoalan umum di Indonesia termasuk Kota Semarang. Berdasarkan berita media massa online dari Tribunnews Jateng, sebagian sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Semarang adalah jenis sampah organik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga. Sementara itu, jenis sampah lainnya termasuk sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kain, bahan-bahan lainnya. Data yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang menunjukkan bahwa sekitar 78,34% atau setara 783 ton per hari adalah sampah organik, sedangkan sisanya sekitar 21,66% adalah sampah anorganik (Sudjiono, 2022).

Menimbang pentingnya pengelolaan sampah di suatu kota khususnya sampah Rumah tangga, menarik sejumlah sarjana untuk melakukan kajian akademis terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah Rumah tangga. Sebagian sarjana memfokuskan kajian terkait faktor ketidakberhasilan pengelolaan sampah rumah tangga yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Menurut studi yang dilakukan oleh Yudistira dkk (2021) menemukan yaitu belum optimalnya kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah tangga Kota Denpasar karena keberadaan tempat sampah atau Tempat Pembuangan Sampah 3R di Kota Denpasar belum optimal. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali menumpuk sampah tanpa memilah terlebih dahulu, sehingga menimbulkan bau



yang tidak sedap di sekitar tempat tinggal. Kegagalan pengelolaan sampah juga terjadi di Desa Centong, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ningsih, dkk (2018), kegagalan manajemen pengelolaan sampah terjadi akibat tidak adanya kerjasama antara pemerintah dan warga sehingga Bank Sampah yang dibentuk tidak berkembang, selain itu pemerintah juga tidak memberikan sosialisasi tentang pengelolaan Bank Sampah sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa manajemen tersebut gagal yang berujung pada kurangnya sumber air bersih di Desa Centong sebab sebagian warga membuang sampah di sungai yang membuat air tercemar. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Maria dkk (2020) menemukan bahwa adanya faktor penghambat pelaksanaan daur ulang sampah, termasuk keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Masyarakat bersama pemerintah seharusnya mampu memahami bagaimana langkah-langkah yang digunakan untuk mengolah sampah, khususnya sampah rumah tangga dan sampah plastik. Sayangnya mayoritas kelompok masyarakat Kecamatan Pedurungan masih belum memiliki tingkat pemahaman yang memadai mengenai cara pengelolaan sampah. Kekurangan pemahaman ini mengakibatkan mereka tidak merasa tanggung jawab untuk mengelola sampah pada tahap awal, yaitu ketika sampah masih berada di sumbernya.

Keberhasilan pengelolaan sampah tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat yang menjadi SDM (Sumber Daya Manusia), seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Mahyudin, 2017), (Werdiningsih, 2022), (Cahyo, 2012) yang mengatakan bahwa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat diimplementasikan apabila adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sampah dapat terstruktur apabila terdapat strategi di dalamnya seperti pemanfaatan TPA dan pelaksanaan program-program pemerintah yang dibarengi dengan kesadaran masyarakat serta keterlibatan *stakeholder* dan pihak swasta yang turut sadar akan lingkungan hidup. Dengan terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan pengelolaan sampah dapat diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan dari studi di atas, belum banyak yang melakukan kajian terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah Rumah tangga, khususnya Kota Semarang yang saat ini masih menjadi salah satu kota dengan produksi sampah yang tinggi yaitu 1.100 ton/hari nya. Studi ini ingin memperkaya kajian yang telah ada sebelumnya, dengan memfokuskan

studi pada implementasi serta dampak kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. Studi ini akan dilakukan di Kecamatan Pedurungan, Jawa Tengah. Terdapat beberapa alasan pemilihan Kecamatan Pedurungan sebagai tempat penelitian. Pertama, kota ini memiliki regulasi yang mengatur secara khusus pengelolaan sampah rumah tangga yaitu Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pemerintah Kota Semarang dan Kecamatan Pedurungan telah berupaya dalam mengelola sampah rumah tangga dengan menciptakan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, selain itu Pemerintah Kota Semarang dan Kecamatan Pedurungan membentuk program kebijakan dan strategi Kota Semarang dan Kecamatan Pedurungan dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat, penyediaan anggaran, hingga menyusun strategi-strategi yang akan diterapkan. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Semarang dan Kecamatan Pedurungan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, mengurangi dampak lingkungan, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dampak dari masalah sampah Kota Semarang telah terasa sangat nyata. Banjir yang merupakan bencana yang kerap melanda dan turut disebabkan oleh sampah yang menyumbat saluran air di berbagai jalan yang mengakibatkan sistem drainase tidak berfungsi optimal. Saat hujan lebat genangan air hampir pasti terjadi karena sampah menghalangi aliran air ke pompa air. Tidak hanya itu, perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga mengakibatkan pencemaran sungai-sungai Kota Semarang dan Kecamatan Pedurungan.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta minimnya kesadaran untuk memilah sampah harus diakui menjadi tantangan yang sulit bagi DLH Kota Semarang. Patrick (2023) mengungkapkan, hal inilah yang menjadi salah satu kendala terbesar dalam pengelolaan sampah. Belum lagi pelaku membuang sampah sembarangan juga masih sering ditemui. Pegiat dari lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jateng, Patria Rizki Ananda sepakat jika kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih minim masyarakat seolah kurang bertanggung jawab atas setiap sampah rumah tangga yang diproduksi setelah mengonsumsi kebutuhan pangan sehari-hari. kurangnya kesadaran pilah sampah juga dipicu karena Pemkot tidak menyediakan tiga

jenis keranjang sampah di tingkat RW yang terdiri dari Organik, Anorganik, dan B3. Sehingga sampah yang dibuang ke TPS kondisinya masih belum terpilah. Meskipun pada sejumlah tempat sudah tersedia, truk pengangkut sampah menyatukannya kembali sebelum dibuang ke TPA Jatibarang (Athok, 2023).

Dengan permasalahan-permasalahan yang sudah diutarakan diatas, tinjauan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan ini efektif dan memberikan dampak positif pada lingkungan serta kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pedurungan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga Kecamatan Pedurungan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemerintah Kecamatan Pedurungan Mengelola Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019?
2. Bagaimana Dampak Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terhadap Masyarakat Berdasarkan Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Bagaimana Pemerintah Kecamatan Pedurungan Mengelola Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019.
2. Mengetahui Bagaimana Dampak Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terhadap Masyarakat Berdasarkan Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daeran No. 6 Tahun 2012 tentang Kebijakan pengelolaan sampah di kota Semarang memiliki manfaat praktis dan teoritis

yang berpotensi untuk mendorong pemahaman dan perubahan positif. Berikut adalah beberapa manfaat praktis dan teoritis yang terkait dengan penelitian berikut:

### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan membantu mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian berikut juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah kota Semarang dan Kecamatan Pedurungan untuk meningkatkan implementasi kebijakan sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah di Kecamatan Pedurungan.

### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada kajian implementasi kebijakan publik di tingkat lokal, pengembangan teori dan model implementasi, dan pemberdayaan aktor terkait. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan Pedurungan.

Dengan menggabungkan manfaat praktis dan teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kota Semarang, instansi terkait, serta pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik dan implementasinya.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini akan meneliti hasil literatur yang telah ada sebelumnya yang relevan dengan topik yang terkait, terutama dalam konteks implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan sampah. Tinjauan literatur akan melibatkan eksplorasi berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area penelitian yang belum tercakup sebelumnya, yang akan menjadi dasar bagi penelitian yang lebih lanjut. Berikut beberapa contoh penelitian sebelumnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti:

### **1. Implementasi Kebijakan Sampah**

Kajian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sampah dalam upaya mengelola sampah di daerah yang sudah diteliti oleh para peneliti terdahulu, tentunya menjadi sumber referensi dalam penulisan penelitian ini antara lain (Daeni, dkk.,

2021), (Pamungkas, 2014), (Werdiningsih, dkk., 2022), (Andyana, dkk.,2023), (Siswanti, 2020).

Kajian pertama ditulis oleh M daeni dan Husnul Rizqi dengan judul “*Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Semarang*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang di mana data akan diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan yang memiliki kapasitas untuk memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah yang sesuai dengan kebijakan peraturan daerah no. 6 tahun 2012 di kota Semarang. Progam-progam tentang pengelolaan sampah sudah di implementasikan dengan sangat cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pemeliharaan TPS, TPST dan TPA beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan. Fakor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pengelolaan sampah di kota Semarang adalah komunikasi dan disposisi. Untuk SDM masih diperlukan baik kuantitas maupun kualitas, sedangkan struktur birokrasi perlu untuk ditingkatkan dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di kota Semarang. Peneliti juga menyarankan beberapa hal untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan berikut yaitu, melakukan sosialisasi secara rutin kepada pihak-pihak yang terkait baik masyarakat yang pada pelaksanaan kebijakan baik kelurahan, warga masyarakat di tingkat RT dan RW, serta para pelaku usaha yang memproduksi suatu barang untuk membahas tentang peran dan fungsi masing-masing elemen dalam Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

Kajian kedua yang ditulis oleh Dian Ayu Pamungkas berjudul “*Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang*”. Penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah di kota Semarang dilihat dari 2 indikator, yaitu pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah. Dalam pengelolaan sampah di kota Semarang dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan tersebut pengurangan dan penanganan sampah memuat beberapa hal, mulai dari pengurangan sampah, penyediaan sarana prasarana, pola pengembangan kerjasama dan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan sampah, serta penyediaan pembiayaan. Dalam tahap pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah dalam perencanaan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA dan penanganan sampah di Kota Semarang, dengan penyediaan dan pengadaan sarana prasarana tiap tahun, adanya kerjasama rekanan dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan dalam hal pembayaran retribusi. Lalu, pemanfaatan sampah melalui kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak swasta (PT.Narpati) berupa pendiri pabrik pengelolaan kompos di TPA, merupakan bentuk kerjasama dibidang pemanfaatan sampah. Dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk organik/kompos dapat mengurangi jumlah volume sampah yang masuk ke TPA setiap harinya. Menurut peneliti ada beberapa faktor-faktor dalam mendukung keberhasilan implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kota Semarang antara lain seperti, adanya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana tiap tahunnya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Lalu, peran serta masyarakat/ibu-ibu PKK/KSM dalam mengelola sampah organik dan non organik di wilayahnya masing-masing. Sedangkan faktor penghambatan implementasi Perda Pengelolaan sampah di Kota Semarang antara lain seperti, masih belum seimbang antara jumlah sampah yang dihasilkan pertahun dengan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kurangnya kepedulian masyarakat sekitar TPA dan banyaknya sapi yang ada di TPA, serta faktor cuaca khususnya musim hujan tiba. Peneliti juga menyarankan kepada pemerintah harus lebih dapat menghimbau masyarakat untuk lebih kreatif dalam hal pengelolaan sampah. Karena dengan adanya pemberdayaan seperti ini dapat menimbulkan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Kajian ketiga yang dilakukan oleh Maria ermilinda, Rini werdinigsih, Aris toening winarni yang berjudul "*Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi kasus pengelolaan sampah kota Semarang)*". Penelitian ini memaparkan tahap implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kota Semarang menurut Perda No 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Implementasi tahap kebijakan dalam pengelolaan sampah di kota Semarang telah berjalan relatif lancar, terutama dalam proses pengumpulan dan tahap akhir

pengelolaan. Kedua tahap ini telah dijalankan dengan baik, yaitu pengumpulan sampah oleh masyarakat di tingkat awal dan proses akhir yang melibatkan petugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pemerintah yang bertanggung jawab atas penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang. Tahap akhir ini melibatkan pemupukan dan penanganan limbah sampah sebelum dibuang ke lingkungan. Selain itu, ada pihak lain yaitu PT. Jatibarang yang bertanggung jawab untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk. Peneliti juga menemukan adanya faktor penghambat pelaksanaan daur ulang, termasuk keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti proses daur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat memerlukan tingkat kreatifitas tinggi. Sayangnya mayoritas kelompok masyarakat di kota Semarang masih belum memiliki tingkat pemahaman yang memadai mengenai cara mengelola sampah ini. Kekurangan pemahaman ini mengakibatkan mereka tidak merasa tanggung jawab untuk mengelola sampah pada tahap awal, yaitu ketika sampah masih berada di sumbernya. Kendala ini mengakibatkan minimnya minat masyarakat untuk melakukan daur ulang sampah. Salah satu faktor penyebab adalah target pasar atau pemasaran yang kurang jelas dan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan dari daur ulang sampah

Kajian Ke empat ditulis oleh Yudistira Adnyana, dkk dengan judul “*Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber*”. Kajian ini meneliti implementasi kebijakan sampah yang ada di Provinsi Bali, yang di mana terdapat data jumlah sampah di Provinsi Bali pada tahun 2021. Dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Perda Bali Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah berbagai Sumber. Kebijakan tersebut belum mampu diimplementasikan dengan baik, sebab keberadaan tempat sampah atau Tempat Pembuangan Sampah 3R di Kota Denpasar belum optimal. Khususnya di Desa Penatih Dangin Puri program pengelolaan sampah terbatas pada mengambil sampah dari masing-masing KK dan membuangnya pada TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) belum sampai pada tahap pemilahan. Dalam arti, belum ada kegiatan memilah sampah organik dan sampah plastik, akibatnya tidak ada perbedaan antara sampah yang dapat diolah kembali

maupun sampah yang harus dihancurkan. Meski demikian, Desa Penatih Puri menggelar beragam Program yang menjadi upaya untuk menangani adanya sampah plastik, yaitu program Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPSP) yang didukung oleh Dinas PUPR Kota Denpasar. Namun, kegiatan tersebut mengalami beberapa kendala yaitu terkait sumber daya, yang mana dalam melaksanakan program ini dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk turut serta mensukseskan program ini. Selain itu, diperlukan adanya susunan birokrasi yang jelas, sebab keberhasilan program membutuhkan dukungan dari birokrasi selaku unit teknis pelaksana program dan kegiatan.

Kajian kelima ditulis oleh Apriana Siswanti dengan judul "*Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perspektif Masalah*". Penelitian ini berfokus pada perda yang sudah seharusnya memikirkan kemaslahatan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan lahiriah. Dijelaskan bahwa kebersihan harus didasarkan dari hati dan dimulai dari diri sendiri yang nantinya akan dikerjakan dengan dipaksakan lama kelamaan akan terbiasa. Dalam penelitian ini terdapat fakta bahwa Kota Banyumas mendapatkan penghargaan lima kali berturut-turut, namun pada kenyataannya kota Banyumas belum mampu menangani sampah yang menggunung. Terlihat bahwa terdapat tempat pembuangan sampah liar yang menumpuk di sudut-sudut kota. Pemandangan tersebut dihiasi oleh sampah yang tergeletak di pinggir jalan dan depan rumah warga. Kondisi tersebut mengundang masalah warga yang tidak terima tempatnya dijadikan tempat pembuangan sampah, terlebih setiap pagi terdapat warga yang membakar sampah sehingga mengakibatkan pencemaran udara. Artinya Perda Kabupaten Banyumas belum mampu diimplementasikan secara maksimal sebab masih menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. diperkuat dengan adanya bukti bahwa di TPA Gunung Tuegel memiliki bau menyengat, serta warga yang tinggal disekitarnya seringkali mengalami diare, gatal-gatal, dan gangguan pernapasan.

Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan dapat terlaksana secara optimal apabila terdapat sumber daya manusia yang bergerak di dalamnya. Dalam arti, implementasi yang disahkan oleh pemerintah tidak dapat terlaksana apabila partisipasi dan kesadaran dari masyarakat masih minim.



Selain itu, proses implementasi kebijakan juga harus memiliki dukungan dari pemerintah berupa bantuan dana dan turut serta peran pemerintah dalam praktiknya. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan berfokus pada proses implementasi kebijakan peraturan walikota tentang sampah apabila ditinjau dari sudut pandang pemerintah Kota Semarang guna mewujudkan Kota Semarang yang bersih dan bebas sampah.

## **2. Strategi Pengelolaan Sampah dan keterlibatan aktor**

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan keterlibatan aktor bersumber dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, tentunya menjadi sumber referensi dalam penulisan penelitian ini, antara lain (Abdillah, dkk., 2013), (Mahyudin, 2017), (Cahyo, dkk., 2012), (Sagita, dkk., 2013), (Pramadianto & Widowati, 2016).

Kajian pertama ditulis oleh Rasyid Abdillah, Dyah Hariani, dan Rihandoyo dengan judul “*Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*”. Pada artikel ini berfokus dengan bagaimana pengelolaan sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang. Dalam rangka menangani permasalahan sampah di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang mempunyai strategi dengan menjalin kerjasama dengan PT Narpati Agung Karya Persada Lestari dalam pengelolaan sampah di Jatibarang. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dilakukan dengan mengurangi sampah sebanyak mungkin di tempat terdekat dengan sumbernya, seperti Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpadu (TPST), transfer depo, atau lokasi sekitar sumber sampah. Strategi ini dianggap tepat untuk kota Semarang. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program tersebut mengalami hambatan maupun dukungan dari segi internal maupun eksternal. Minimnya kesadaran masyarakat menjadi pemicu utama dari tidak berhasilnya program yang dicanangkan, sebab masyarakat masih tetap membuang sampah sembarangan dan tidak memperhatikan batas-batas pembuangan sampah. Di samping itu, minimnya anggaran dari Dinas menyebabkan ketersediaan armada dan container yang masih minim.

Kajian kedua ditulis oleh Rizqi Putri Mahyudin dengan judul “*Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)*”. Artikel ini berfokus pada permasalahan yang terjadi pada pengelolaan sampah di Indonesia yang saat ini menjadi masalah aktual sebab seiring

meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan. Meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk tidak sejalan dengan proses pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang dimana belum mampu mengelola sampah dengan tepat. Sebab, pengelolaan TPA masih berfokus pada sistem urug. TPA memerlukan lahan yang luas agar tidak berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat. Seringkali TPA menimbulkan bau menyengat, dan sampah yang tercecer hingga menimbulkan penyakit bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Keberadaan TPA sudah sepatutnya diadakan dengan mempertimbangkan keamanan terhadap pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, TPA memiliki tanggung jawab yang besar dalam proses pengolahan dan pengurangan pencemaran sampah yang melibatkan masyarakat. Keberadaan TPA juga berdampak pada estetika di sekitar tempat pembuangan sampah, sehingga masalah tersebut menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitar. Hadirnya TPA yang cenderung dekat dengan kawasan perumahan menyebabkan terganggunya kenyamanan masyarakat.

Kajian ketiga ditulis oleh Cahyo, Suryaningsih, dan Lestari dengan judul “*Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Semarang*”. Artikel ini menjelaskan bahwa perkembangan pesat di Kota Semarang menciptakan masalah yang serius terkait sampah. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, menciptakan volume sampah yang kian meningkat, namun pengelolaan sampah tidak sejalan dengan persyaratan UU Nomor 18 tahun 2008. Meskipun Kota Semarang menerapkan strategi pengelolaan sampah di hulu dan hilir, upaya terpadu berbasis masyarakat belum mencapai hasil optimal dalam mencapai *zero waste*. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab atas sampah hasil perbuatannya, sehingga diharapkan dari rumah tangga ke TPS sudah *zero waste*. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam mensukseskan program tersebut. Yang dimana mendapatkan dukungan dari stakeholder serta tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, selain itu mendapatkan dukungan langsung dari walikota, anggaran dana, dan masyarakat. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menghambat program seperti minimnya peran kelurahan dalam membina masyarakat, kurangnya retribusi iuran kebersihan, wadah komunikasi, prioritas rendah pada uji laboratorium pada hasil

komposting serta minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengolah dan memilah sampah.

Kajian ke empat ditulis oleh Rafley Ade Sagita, Ida Hayu, dan Titik Djumiarti dengan judul “*Analisis Peran Aktor Implementasi dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*”. Terdapat banyak pemukiman di Kota Semarang masih mengadopsi sistem pengelolaan sampah secara sentralisasi, di mana pengelolaannya terpusat dari area yang mencakup wilayah luas. Sistem ini memiliki kelemahan, termasuk biaya pengangkutan sampah yang signifikan dan memerlukan lahan yang luas untuk pengumpulan dan pengelolaan. Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di berbagai lokasi, serta satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang memilih pola sentralisasi. Meski ada fasilitas dan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan sampah kota, ini mencerminkan implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota oleh Pemerintah Kota Semarang. Namun, peningkatan volume sampah setiap tahun menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah sesuai peraturan daerah masih belum optimal. Minimnya peran swasta menandakan kurangnya ketertarikan investor dalam pengelolaan sampah kota, sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendorong pelaksanaan peraturan daerah. Meski demikian, masyarakat belum mampu memahaminya terkait sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga perlu diadakan perhatian khusus bagi masyarakat agar masyarakat mampu mengelola dan mengolah sampah dengan tepat. Guna melaksanakan program ini, pemerintah bekerja sama dengan dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengatur kebersihan kota.

Kajian kelima ditulis oleh Farizqi Pramadianto dan Nina Widowati dengan judul “*Kinerja Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Semarang*”. Kota Semarang, sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang cepat, namun kadang-kadang sulit dikontrol dan menimbulkan berbagai permasalahan. Pertumbuhan perkotaan yang cepat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan ruang, yang pada gilirannya

mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan. Meskipun lingkungan kota berkembang secara ekonomis, namun secara ekologis mengalami penurunan. Pengelolaan berbagai kawasan seperti pemukiman, komersial, industri, khusus, fasilitas umum, sosial, dan lainnya yang belum dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah diharuskan untuk membangun atau menyediakan fasilitas tersebut. Kepadatan penduduk yang terus meningkat di Kota Semarang menyebabkan sejumlah permasalahan. Disiplin kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja mereka. Kekurangan tenaga kerja lapangan dapat diatasi dengan merekrut tenaga kerja non-PNS. Peremajaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan, karena keduanya merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja dinas. Pengelolaan kebersihan membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung pelayanan. Kondisi TPA Jatibarang yang mengkhawatirkan, terutama dekat dengan lingkungan penduduk dan hewan ternak, memerlukan perhatian khusus. Beberapa KSM dan TPST masih belum optimal setelah menerima bantuan dari Dinas, karena tidak ada ketentuan capaian yang ditetapkan. Program Dinas terkendala oleh anggaran untuk memberikan bantuan merata kepada setiap KSM dan TPST. Meskipun kesadaran masyarakat tentang pengelolaan kebersihan/sampah semakin baik, sarana dan prasarana masih belum memadai. Penghargaan Adipura yang diterima Kota Semarang belum cukup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan kebersihan. Capaian hasil Dinas masih terkendala oleh anggaran yang dianggap rendah oleh Pemerintah Kota, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.

Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan diperlukan sebuah strategi yang tepat. Diperlukan sebuah kerja sama yang efektif antara pemerintah, masyarakat hingga aktor-aktor yang dapat dilibatkan. Maka dari itu, pada penelitian kali ini akan mengkaji bagaimana peran aktor yang terlibat guna melaksanakan implementasi kebijakan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimulai dengan mencari suatu permasalahan yang berkaitan dengan sosial maupun politik, yang kemudian akan dilakukan riset lapangan. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa partisipan guna melengkapi data yang akurat dan mendalam sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian dengan metode kualitatif adalah suatu pemahaman yang mendalam mengenai suatu kasus atau permasalahan, kasus tersebut akan dikaji dengan mengumpulkan data kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, dokumen hingga audiovisual (Creswell, 2014). Dalam hal ini, peneliti akan melibatkan beberapa partisipan guna melengkapi data yang penulis butuhkan, tentunya data tersebut dirasa akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan dan penulis dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang penulis cantumkan dalam rumusan masalah. Berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ajukan, penulis akan menggali beragam isu dan fenomena terkait implementasi Peraturan Walikota Nomor 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Kecamatan Pedurungan

Dalam penelitian ini penulis mengambil 2 fokus kelurahan yaitu kelurahan muktiharjo kidul dan kelurahan palebon. Dikarenakan, kedua kelurahan dapat dibandingkan dalam implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di kecamatan pedurungan. Dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan di kaji, penulis akan memperoleh hasil yang akurat dan mendalam. Guna mencari informasi, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan studi kasus dengan melihat sejauh mana implementasi Peraturan Walikota Nomor 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kecamatan Pedurungan serta akan mengetahui bagaimana keterlibatan aktor dalam efektivitas Peraturan Walikota yang telah ditetapkan. Penelitian ini melakukan pendekatan secara langsung kepada para informan dan objek penelitian sehingga akan mendapatkan data yang luas, mendalam dan tanpa manipulasi.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif merujuk pada tempat atau cara di mana peneliti memperoleh subjek atau informasi yang digunakan sebagai data. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua sumber data berikut:

**a. Data Primer**

Data primer diartikan oleh Sugiyono (2016) merupakan sumber data yang memberikan data kepada peneliti secara langsung. Data didapatkan sendiri oleh peneliti langsung dari tempat objek penelitian dilaksanakan atau dari sumber pertama. Sejalan dengan Umi Narawati (2008) bahwa data primer ialah data yang sumbernya asli atau dari pihak pertama. Data ini diperoleh dari informan ialah orang yang dipilih sebagai objek penelitian maupun orang yang dipilih sebagai sarana memperoleh data atau informasi.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumber aslinya. Jenis data ini mencakup dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian berbentuk laporan, dan sejenisnya. Penulis dalam penelitian ini memperoleh laporan-laporan dari situs resmi Pemerintah Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, serta media massa kota Semarang.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan dari penggunaan teknik pengumpulan data adalah untuk mengakuisisi informasi dan sumber hukum yang relevan dalam konteks penelitian. Dalam proses penyusunan penelitian, terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data yang dikenal, yakni studi konsumen atau pemanfaatan sumber-sumber pustaka, pengamatan atau observasi langsung, serta wawancara atau interview.

**a. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati suatu aktivitas tertentu yang berfokus pada objek yang akan dikaji guna mengetahui, memahami, dan merasakan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti melibatkan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan publik tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menunjukkan objektivitas dalam penelitian implementasi kebijakan publik yang akan dijelajahi lebih lanjut. Teknik observasi ini didesain untuk menganalisis secara langsung dengan mengakses pandangan yang akan diselidiki. Dalam

konteks penelitian ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengelolaan sampah di kota Semarang. Sehingga peneliti akan datang secara langsung ke Kecamatan Pedurungan guna melakukan pengamatan kepada objek yang dituju yaitu kepada Pemerintah Kecamatan Pedurungan guna mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut, dan kepada aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, serta masyarakat Kecamatan Pedurungan. Sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana implementasi dari kebijakan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang dan Kecamatan Pedurungan.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik dalam mengumpulkan data melalui pertanyaan secara langsung dilakukan guna mendapat informasi yang mendalam dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Guna mendapat penelitian yang lebih akurat sasaran narasumber pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam konteks pengelolaan kota Semarang. Adapun beberapa informan tersebut yaitu Staf Humas Pemerintah Kecamatan Pedurungan, Staf Perangkat Pemerintah Kecamatan Pedurungan, Ketua Pengelola Sampah Kelurahan Muktiharjo Kidul, Ketua atau Staf Pengelola TPS, lima Masyarakat Kecamatan Pedurungan, Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Perangkat Kelurahan Palebon, Satu Masyarakat kelurahan palebon.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi diperlukan guna memperkuat data dari hasil wawancara yang telah dilakukan bisa berupa dokumen-dokumen, pamflet maupun foto kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi merujuk pada dokumen yang berfungsi sebagai catatan peristiwa masa lalu. Dokumen ini berupa tulisan, gambar, atau karya ilmiah lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi teks secara langsung relevan dengan penelitian.

**4. Teknik Analisis Data**

Data yang didapatkan setelah melakukan observasi dan pengumpulan data dengan wawancara, kemudian data tersebut ditafsirkan dan dianalisis secara mendalam supaya

data tersebut lebih bermakna. Analisis terhadap data yang telah didapati dari lapangan merupakan suatu proses penting dalam penelitian. Proses teknik analisa data sendiri dimulai dari penyusunan, pengkategorian, dan mengkaitkan antara isi data dengan teori yang digunakan dalam penelitian agar mendapatkan jawaban dari analisa yang dilakukan.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang melalui tiga tahapan yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*). Dalam melakukan reduksi data dilakukan dengan cara merangkum serta memilih data-data yang menjadi data pokok atau tentang hal-hal penting yang terkait dengan topik penelitian dengan maksud untuk mendapatkan kemudahan pemahaman dari data yang telah penulis kumpulkan. Selanjutnya masuk dalam proses penyajian data, proses ini dilakukan manakala data sudah tersaji dan peneliti akan lebih mudah dalam memahami serta peneliti dapat menemukan analisa dari data yang ditemukan dilapangan yang kemudian dari data yang telah disaji digunakan peneliti untuk merancang langkah analisis selanjutnya. Setelah proses reduksi data dan penyajian data dilakukan, proses selanjutnya adalah hasil analisis yang didapat digunakan untuk penarikan kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian dengan objek kajian yang sudah menjadi lokusnya. Dalam ranah penelitian ini, hasil dari keseluruhan proses analisis data adalah mengetahui sudah sejauh mana proses Implementasi pengelolaan sampah di kota Semarang.

## **5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Didalam BAB ini akan dipaparkan terkait latar belakang penelitian yang selanjutnya dipaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dijabarkan tentang tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, pada BAB I ini akan dipaparkan juga tentang metode dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian, definisi serta konsep teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Kemudian



pada bagian akhir BAB ini menjelaskan susunan penulisan secara sistematis yang menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

## **BAB II KERANGKA TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRINDLE**

Pada Bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang telah dimasukkan dalam proposal sebelumnya secara komprehensif. Penjelasan mengenai teori akan dikerucutkan dalam penjelasan yang kontekstual supaya memantapkan pemahaman mengenai konsep yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisa pada data-data yang telah didapatkan dari penelitian.

## **BAB III LANDSCAPE KOTA SEMARANG & SAMPAH KOTA PEDURUNGAN**

Pada bab ini akan disajikan gambaran umum tentang Kota Semarang yang menjadi objek penelitian.

## **BAB IV PEMERINTAH KECAMATAN PEDURUNGAN MENGELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NO. 34 TAHUN 2019**

Dari data yang diperoleh di lapangan, pada bab ini akan dijelaskan secara rinci analisis terkait bagaimana proses pemerintah dalam melaksanakan implementasi Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Semarang.

## **BAB V DAMPAK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NO. 34 TAHUN 2019**

Dari data yang diperoleh di lapangan, pada bab ini akan dijelaskan secara rinci analisis terkait bagaimana Dampak proses pemerintah dalam melaksanakan implementasi Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Semarang serta meliputi keterlibatan para aktor.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian proses penelitian yang telah dilaksanakan dan memberikan hasil atas rumusan masalah yang disampaikan peneliti. Selanjutnya, bab ini akan memberikan masukan dan saran bagi penelitian yang serupa di

masa mendatang agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan bermanfaat untuk berkontribusi pada bahasan terkait implementasi kebijakan.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Teori Implementasi Kebijakan Grindle

##### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan Grindle

Grindle (1980) mempunyai pandangan tentang implementasi kebijakan merupakan proses umum yang diawali ketika tujuan dan sasaran sudah ditentukan, berbagai program sudah dirancang dan anggaran sudah disalurkan untuk merealisasikan tujuan. Tiga hal ini menjadi syarat dasar (*basic conditions*) dalam pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan. Selanjutnya Grindle (1980) menyampaikan:

*“in addition, because policy implementation is considered to depend on program outcomes, it's difficult to separate the fate of policies from that of their constituent programs. .... It's success or failure can be evaluated in terms of capacity actually to deliver programs as designed, in turn, overall policy implementation can be evaluated by measuring program outcomes against policy goals”.*

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa hubungan antara kebijakan dan program dalam suatu implementasi kebijakan ialah fungsi dari implementasi program yang berpengaruh pada *outcomes* sebagai hasil dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan selalu mengikutsertakan hasil penelitian dan analisis dari pelaksanaan program yang nyata serta mempunyai sarana yang bisa dijadikan sasaran kebijakan yang luas.

Singkatnya implementasi merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan realisasi melalui hasil kegiatan pemerintah seperti yang disampaikan Grindle (1980) sebagai berikut:

*“in general, the task of implementation is to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a “delivery system”, in which specific are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends”.*

Dengan demikian, Grindle (dalam Winarmo, 2016) mengungkapkan bahwa pada dasarnya tugas implementasi ialah membangun suatu kaitan yang dapat mempermudah berbagai tujuan kebijakan supaya mampu diwujudkan sebagai dampak atas aktivitas

pemerintah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ialah sebuah proses yang dilaksanakan pasca sebuah kebijakan diformulasikan. Implementasi kebijakan berusaha mewujudkan berbagai tujuan melalui aktivitas yang diadakan oleh pemerintah serta berhubungan dengan dampak yang dihasilkan dari kebijakan itu sendiri (Masriani/Prof. Dr. H. Sujianto, 2017). Grindle memandang implementasi kebijakan tidak hanya pada proses pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan, melainkan juga memperhatikan dampak yang diberikan dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

## **2. Model Implementasi Kebijakan**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino (2006) terkenal sebagai implementasi as *A Political and Administrative Process* atau implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model ini mendeskripsikan kegiatan yang dilaksanakan oleh bermacam pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hasil akhirnya didasarkan oleh program atau melalui hubungan antar pembuat keputusan pada konteks administrasi. Proses politik bisa terlihat pada proses pengambilan keputusan yang mengikutsertakan bermacam aktor pada kebijakan itu sendiri, sementara itu proses administratif yang bisa terlihat di tingkat program (Aisya Damayanti et al., 2022). Implementasi dianggap memberikan cara berpikir yang komprehensif karena berkaitan dengan berbagai aspek dalam kebijakan yaitu pelaksanaan kebijakan yaitu pelaksana kebijakan, penerima kebijakan, konflik yang bisa saja terjadi antar para pelaksana kebijakan, serta sumber daya implementasi yang dibutuhkan (Syahbana, 2017).


Pemikiran Grindle terkait implementasi kebijakan yaitu suatu kebijakan mempunyai tujuan jelas mengekspresikan nilai dan isi dari kebijakan itu sendiri serta dimaksudkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang diwujudkan melalui proyek aksi dan program yang sudah ditetapkan, disusun dan dibiayai. Grindle menjelaskan model implementasi yaitu mencakup keseluruhan proses dengan memperhatikan lebih jauh terhadap kelompok sasaran, tidak hanya memperhatikan aspek birokrasi selaku pelaksana. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Grindle terhadap berbagai faktor pengaruh dalam mewujudkan keberhasilan sebuah kebijakan dan bisa terlihat pada proses perolehan hasil akhir (*outcomes*) ialah terwujud atau tidaknya tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Grindle, cara yang dapat dilakukan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yaitu dengan melihat pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu

terwujud atau tidaknya tujuan yang telah direncanakan. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat diketahui dengan 2 hal, meliputi:

- a. Proses pelaksanaan kebijakan, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan desain yang direncanakan dan mengarah pada aksi kebijakannya.
- b. Tercapai tidaknya tujuan kebijakan. Hal ini dilihat berdasarkan 2 faktor, yakni:
  - Dampak yang diberikan kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
  - Tingkat perubahan yang diberikan dan penerimaan kelompok sasaran.

Perbedaan dari model Grindle dengan yang lainnya berada pada pemahaman yang komprehensif terkait konteks kebijakan, terlebih berkaitan dengan pelaksana kebijakan, penerima kebijakan, dan arena konflik yang bisa saja terjadi antara pelaksana kebijakan, serta keadaan sumber daya implementasi yang dibutuhkan.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980)

Gambar di atas menunjukkan bahwa setiap kebijakan perlu memiliki tujuan yang jelas sebagai bentuk orientasi dari kebijakan itu sendiri. Tujuan implementasi kebijakan diwujudkan pada sebuah proyek atau program tertentu yang telah di susun atau didesain dan didanai. Program yang telah di susun harus dijalankan sesuai dengan rancangan awal dan telah mencakup dua hal utama. Pertama yaitu isi dari kebijakan itu sendiri, yang telah mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil, karakteristik lembaga yang memimpin, tingkat respon dan kepatuhan pelaksana. Setelah itu, dilakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang telah dilakukan melalui menimbang luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program diketahui berdasarkan dampak yang dihasilkan kepada kelompok sasaran baik individu, kelompok ataupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan diketahui berdasarkan perubahan dan penerimaan perubahan oleh kelompok sasaran.

### **3. Tahapan Implementasi Kebijakan Grindle**

Tahapan implementasi kebijakan merupakan proses tingkatan pada implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh beragam faktor dan beragam pelaksanaan dalam melaksanakan sistem kebijakan itu sendiri. Sehingga bisa dimengerti bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, serta suatu aktivitas dari suatu aturan kebijakan memiliki susunan isi yang saling berhubungan dengan kumpulan sasaran dan bagaimana jumlah penyebab yang berasal dari lingkungan sekitar (politik, sosial dan lainnya) berakibat pada penyusunan kebijakan.

Grindle dalam Nugroho (2003) menjelaskan terkait capaian penyusunan kebijakan meliputi: setelah kebijakan disampaikan, maka penyusunan kebijakan dilaksanakan. Keberhasilannya sesuai dengan derajat *implementability* dari kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan meliputi: 1) kepentingan yang memengaruhi 2) tipe manfaat kebijakan 3) Derajat perubahan yang hendak diraih 4) Letak pengambilan keputusan 5) pelaksanaan program 6) Sumber daya yang digunakan. Sedangkan lingkungan implementasinya ialah: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil 2) Karakteristik lembaga yang memimpin 3) Tingkat respon dan kepatuhan pelaksana.

### **4. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Grindle**

Grindle (dalam Agustino, 2016) memaparkan bahwa demi mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya kolaborasi dari 3 faktor penting yaitu kebijakan,

lingkungan kebijakan serta organisasi. Hal ini harus tercapai supaya dengan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan akan berlangsung secara optimal dan sejalan atas tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, proses implementasi kebijakan tersebut nantinya sangat terpengaruh oleh beragam faktor dan variabel yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan (*content of policy*) dalam teori Grindle meliputi kepentingan yang memengaruhi; tipe manfaat; derajat perubahan yang hendak diraih; letak pengambilan keputusan; pelaksanaan program; dan sumber daya yang digunakan. Kemudian konteks implementasi (*context of implementation*) meliputi beberapa hal seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil; karakteristik lembaga penguasa; serta tingkat respon dan kepatuhan dari pelaksana. Kemudian uraian dari berbagai faktor dan variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Grindle, sebagai berikut:

**a. Isi Kebijakan (*content of policy*)**

**1. Kepentingan yang memengaruhi (*interest affected*)**

Dalam pelaksanaan kebijakan tentu mengikutsertakan beberapa pemangku kepentingan yang nantinya turut andil cukup besar kepada berlangsungnya kebijakan itu sendiri. Berjalannya implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari berbagai kepentingan mulai dari kepentingan kelompok maupun kepentingan individu. Berbagai kepentingan yang ada pada sebuah kebijakan tersebut hadir mulai dari proses pembiayaan sampai pelaksanaan kebijakan yang nantinya akan memengaruhi berjalannya suatu kebijakan (Diana et al., 2023).

**2. Tipe Manfaat (*type of benefits*)**

Sebuah kebijakan disusun berupaya untuk mampu memberi manfaat, memberi dampak positif dan membawa perubahan ke arah yang lebih benar dan mampu menghasilkan solusi tentang persoalan yang ada di masyarakat. Dalam arti bahwa manfaat kebijakan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan bahwa pada suatu kebijakan semestinya memiliki berbagai macam manfaat yang menghasilkan dan memberikan dampak positif atas kebijakan yang sudah terlaksana. Manfaat kebijakan tersebut sebagai pendukung berjalannya kebijakan serta sebagai tujuan suatu kebijakan dijalankan (Khusufmawati et al., 2021).

**3. Derajat Perubahan yang hendak Diraih (*Extent of change Envision*)**

Seluruh kebijakan yang dibuat mempunyai target yang harus diraih. Poin ini memaparkan mengenai proses implementasi kebijakan penting untuk mempunyai suatu ukuran perubahan yang nyata yang harus diraih oleh pembentuk kebijakan. Implementasi kebijakan bertujuan guna terjadinya suatu perubahan, maka sebuah kebijakan tersebut penting mempunyai target besarnya derajat perubahan yang telah ditetapkan. Pembentukan kebijakan bertujuan guna memecahkan suatu persoalan yang kedepannya mampu mewujudkan suatu perubahan (Kinanti & Yusran, 2022).

#### **4. Letak Pengambilan Keputusan (*site of Decision Making*)**

Letak suatu pengambilan keputusan pada implementasi kebijakan memiliki tujuan guna meminimalisir terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan serta menganalisis apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat. Tahap ini merupakan poin yang sangat krusial sebab setiap pengambilan keputusan harapannya dapat membuat sebuah kebijakan yang mempunyai manfaat dan arah perubahan yang nyata atas tujuan yang telah ditetapkan (Ayuningtias et al., 2021).

#### **5. Pelaksanaan Program (*program implementors*)**

Proses implementasi kebijakan didalamnya harus mempunyai sosok pelaksana yang memiliki kemampuan atau kompeten dibidangnya karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Pelaksana program menjadi sosok penting dalam implementasi kebijakan, sebab bertugas melaksanakan kebijakan sehingga terwujudnya tujuan yang telah ditentukan. Proses ini didukung pula oleh masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lainnya (Gartiwi et al., 2022).

#### **6. Sumber daya yang Digunakan (*Resources Committed*)**

Proses pelaksanaan kebijakan perlu didorong dari berbagai sumber daya supaya proses implementasi mampu berjalan dengan lancar. Sumber daya yang dituju bukan hanya sumber daya manusia, melainkan sumber daya lainnya misalnya sumber daya anggaran dan sumber daya yang dijadikan objek kebijakan. Dukungan sumber daya yang mencukupi diharapkan mampu membuat implementasi kebijakan bisa terlaksana dengan lancar mampu merealisasikan tujuan dari kebijakan itu sendiri (Nur Rahman & Nurzaman, 2023).



**b. Konteks atau Lingkungan Implementasi (*context of implementation*)**

**1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi Aktor yang turut andil dalam pelaksanaan Kebijakan (*power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)**

Perlu adanya perhatian dalam sebuah kebijakan terkait kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi berbagai aktor yang turut andil guna mempermudah pelaksanaan kebijakan. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang turut andil akan jelas terlihat berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Walaupun belum mampu menggambarkan secara keseluruhan, namun tiap-tiap pihak memperlihatkan kepentingannya melalui tindakan yang dilakukan oleh masing-masing aktor kepentingan (Putra et al., 2021).

**2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa (*institution and Regime Characteristic*)**

Keberhasilan kebijakan yang dijalankan dipengaruhi oleh lingkungannya, maka poin ini akan menjelaskan karakteristik dari suatu lembaga, serta rezim yang sedang memimpin akan berpengaruh pada implementasi kebijakan. Karakteristik lembaga mengarah pada lingkungan yaitu tempat suatu kebijakan tersebut dilaksanakan yang secara tak langsung bisa dijadikan petunjuk terkait ciri-ciri penguasa atau lembaga selaku pelaksana kebijakan tersebut, baik terkait gaya kepimpinannya maupun keberpihakan penguasa atau lembaga pelaksana (Yuliasana, 2022).

**3. Tingkat Respon dan Kepatuhan dari Pelaksana (*Responsive and Compliance*)**

Respon dan kepatuhan dari pelaksana dalam memberi tanggapan terhadap sebuah kebijakan menjadi hal penting pada proses pelaksanaan kebijakan. Pada bagian ini hendak dijelaskan ialah seberapa jauh respon dan kepatuhan dari pelaksana jauh respon dan kepatuhan dari pelaksana dalam memberi tanggapan terhadap sebuah kebijakan. Daya tanggap dan konsistensi dari pelaksana pada proses implementasi kebijakan dianggap mampu mendukung berhasilnya proses implementasi kebijakan (Dewi, 2020).

## BAB III

### LANDSCAPE KECAMATAN PEDURUNGAN

#### A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PEDURUNGAN DAN SAMPAH PEDURUNGAN

##### 1. Kondisi Geografis

Kecamatan Pedurungan terletak di Kota Semarang Provinsi Jawa tengah. Kecamatan ini menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi ke-1 di Kota Semarang yaitu sekitar 197 ribu jiwa penduduk. Selain itu, Kecamatan Pedurungan menjadi Kecamatan dengan timbulan sampah terbanyak di Kota Semarang yaitu sekitar 13,799 Ton/hari nya.

Secara posisi, Kecamatan Pedurungan berada pada  $110^{\circ} 26' 58''$  hingga  $110^{\circ} 30' 13''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 57' 45''$  hingga  $7^{\circ} 2' 26''$  Lintang Selatan. Secara administratif, kecamatan Pedurungan terbagi atas 12 wilayah kelurahan dengan luas wilayah 21,11 km<sup>2</sup>. Kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah kelurahan plamongan sari (2.52 km<sup>2</sup>), sedangkan kelurahan yang terkecil wilayahnya adalah kelurahan tlogosari wetan (1,20 km<sup>2</sup>).



Gambar 3. 1 Peta Kecamatan Pedurungan

Berdasarkan posisinya dari pusat kota, kelurahan Pedurungan Lor dan Kelurahan Plamongan sari adalah kelurahan terjauh dari pusat kota, dengan jarak 11 km dari kantor kelurahan ke kantor walikota Semarang. Sedangkan kelurahan Gemah, kelurahan kalicari, Kelurahan Tlogosari Kulon dan kelurahan Muktiharjo Kidul adalah kelurahan terdekat dengan pusat kota dengan jarak 7 km dari kantor kelurahan ke kantor walikota Semarang.

Tabel 3. 1 Persentase terhadap luas kecamatan Pedurungan Tahun 2023

<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap luas kecamatan</b>
Gemah	1,23	5,83
Pedurungan Kidul	1,42	6,71
Plamongan Sari	2,52	11,95
Penggaron Kidul	2,36	11,19
Pedurungan Lor	1,43	6,79
Tlogomulyo	2,01	9,51
Pedurungan Tengah	1,80	8,52
Palebun	1,34	6,35
Kalicari	1,38	6,55
Tlogosari Kulon	2,35	11,15
Tlogosari Wetan	1,20	5,69
Muktiharjo Kidul	2,06	9,76
<b>Pedurungan</b>	<b>21,11</b>	<b>100,00</b>

## 2. Kondisi Demografis

Mengutip Data dari Dukcapil Kemendagri tahun 2023 menyatakan jumlah penduduk Kecamatan Pedurungan berjumlah sekitar 198,658 ribu jiwa dengan luas Kecamatan Pedurungan secara keseluruhan mencapai 22.53 km<sup>2</sup>. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pedurungan terus mengalami peningkatan yaitu naik 4% sejak tahun 2020.

Tabel 3. 2 Statistik Kependudukan Kecamatan Pedurungan

<b>Kelurahan</b>	<b>Persentase Penduduk</b>	<b>Kepadatan Penduduk (per Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Rasio Jenis Kelamin Penduduk</b>
Gemah	8,06	12905,12	99,07
Pedurungan Kidul	7,51	10488,48	98,87
Plamongan Sari	7,52	5878,53	99,15
Penggaron Kidul	3,92	3267,36	101,83
Pedurungan Lor	5,10	7023,99	98,97
Tlogomulyo	8,46	8304,06	99,95
Pedurungan Tengah	8,36	9164,51	95,72
Palebon	7,60	11184,10	96,49
Kalicari	4,92	7022,57	98,41
Tlogosari Kulon	16,54	13857,64	96,18
Tlogosari Wetan	4,85	7953,61	100,27
Muktiharjo Kidul	17,15	16408,31	98,51
<b>pedurungan</b>	<b>100,00</b>	<b>9338,14</b>	<b>98,20</b>

Sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota semarang

Tabel 3. 3 Statistik Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Pedurungan

<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>
Gemah	5205
Pedurungan Kidul	4914
Plamongan Sari	4817
Penggaron Kidul	2506
Pedurungan Lor	3207
Tlogomulyo	5243
Pedurungan Tengah	5369
Palebon	5051
Kalicari	3233
Tlogosari Kulon	11011

Tlogosari Wetan	2952
Muktiharjo Kidul	11110
<b>Pedurungan</b>	<b>64618</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota semarang

### 3. Kondisi Pemerintahan Kecamatan Pedurungan

Kecamatan Pedurungan memiliki 12 wilayah administrasi kelurahan yang terbagi menjadi 161 RW dan 1,224 RT. Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak berada di kelurahan Tlogosari Kulon yang terbagi menjadi 250 RT, sedangkan kelurahan dengan jumlah RT paling sedikit berada di kelurahan Penggaron Kidul yang terbagi menjadi 36 RT.

Pada periode akhir tahun 2023, Pegawai Negeri Sipil di bawah Pemerintah Daerah Kecamatan Pedurungan, baik yang bekerja di lingkungan kantor kecamatan maupun kantor kelurahan, ada sebanyak 95 pegawai, yang terdiri dari 40 pegawai laki-laki dan 55 pegawai perempuan.

Tabel 3. 4 Total Rukun Warga dan Rukun Tetangga Kecamatan Pedurungan

<b>Kelurahan</b>	<b>Rukun Warga (RW)</b>	<b>Rukun Tetangga (RT)</b>
Gemah	12	88
Pedurungan Kidul	12	73
Plamongan Sari	16	91
Penggaron Kidul	6	36
Pedurungan Lor	11	68
Tlogomulyo	11	108
Pedurungan Tengah	16	106
Palebun	11	80
Kalicari	9	60
Tlogosari Kulon	28	250
Tlogosari Wetan	4	46

Muktiharjo Kidul	25	218
<b>Pedurungan</b>	<b>161</b>	<b>1224</b>

Sumber: Kantor Kecamatan dan Kelurahan

#### **4. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat**

Fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Pedurungan sangat lengkap. Fasilitas pendidikan tersebut tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Pedurungan. Pada tahun ajaran 2022/2023 tercatat terdapat 194 fasilitas pendidikan negeri maupun swasta dengan jenjang TK/RA sebanyak 91 sekolah, SD/MI sebanyak 63 sekolah, SMP/MTS sebanyak 23 sekolah, dan SMA/MA/SMK sebanyak 17 sekolah.

Fasilitas Kesehatan merupakan sarana penunjang yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah, hal ini untuk menunjang akan kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Dari 12 Kelurahan, ada sebanyak 2 Kelurahan yang memiliki fasilitas Rumah Sakit, 10 kelurahan memiliki fasilitas poliklinik/balai pengobatan, 1 Kelurahan memiliki fasilitas puskesmas dengan rawat inap, 1 Kelurahan memiliki fasilitas puskesmas tanpa rawat inap dan 12 kelurahan memiliki fasilitas apotek.

Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal keluarga untuk hidup, makan, tidur, beraktifitas dan lain-lain. Menurut data kecamatan, seluruh rumah yang berada di Kecamatan Pedurungan sudah menggunakan fasilitas penerangan yang diperoleh dari PLN, bahkan jalan utama yang melintas di seluruh jalan kelurahan sudah menggunakan penerangan jalan yang diperoleh dari Pemerintah.

#### **5. Visi Misi Kecamatan Pedurungan**

Visi diartikan sebagai gagasan awal yang didalamnya terdapat cita-cita serta citra suatu kelompok atau organisasi yang akan diwujudkan melalui proses yang mengarah pada berbagai nilai. Dalam sebuah visi harus memiliki pandangan visioner agar mengetahui kearah mana dan bagaimana kecamatan Pedurungan kedepannya. Sedangkan misi ialah pemaparan dari visi, lanjutan dari sesuatu yang sudah menjadi tujuan umum mengarah pada tujuan yang kompleks melalui aturan yang dibuat bersama agar terwujudnya tujuan yang telah direncanakan. Visi misi sangat penting

dimiliki untuk dijadikan arah dan tujuan sehingga penerapan dapat dilakukan dengan produktif, bersinergi dan terpadu untuk membawa kecamatan Pedurungan menjadi lebih baik.

Kecamatan Pedurungan mennggaungkan Visi Misi yang dimiliki, yaitu:

**“Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika “**

Dalam merealisasikan visi tersebut, maka ditentukanlah misi yang merupakan tindakan lanjutan yang dilakukan untuk memungkinkan penyedia produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun misi yang telah ditentukan Pemerintah Kecamatan Pedurungan guna mewujudkan visi sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
- Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila.
- Menjamin kemerdekaan Masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan Hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat secara berkeadilan.
- Mewujudkan Infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
- Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka negara kesatuan Replublik Indonesia.

## **6. Sampah Kecamatan Pedurungan**

Produksi sampah warga Kota Semarang bisa mencapai 1.200 ton per hari. Sebanyak 800ton masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, sedangkan lainnya dikelola swasta. Untuk menampung 800 ton per hari, diperlukan prasarana yang memadai agar sampah tidak tercecer dan tidak teratur. Pemerintah Kota Semarang tengah membangun jalur khusus untuk truk yang keluar masuk ke area TPA Jatibarang. Salah satu

permasalahan di Kecamatan Pedurungan adalah masih kurang baiknya dalam pengelolaan sampah contohnya yaitu masalah timbunan sampah yang terus meningkat, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pemilahan sampah, lemahnya pengawasan terhadap TPS di Kecamatan Pedurungan dan masih kurangnya jumlah TPS di beberapa kelurahan. Berdasarkan data volume sampah perhari di Kota Semarang, terdapat timbunan sampah yang cukup tinggi pada daerah kecamatan pedurungan sebesar 10.30% dan yang terendah terdapat pada kecamatan Tugu yaitu 1.90% . Timbunan volume sampah akan terus bertambah apabila jumlah dari penduduk juga bertambah karena setiap penduduk memiliki sumber sampahnya masing-masing. Penulis mengambil lokasi penelitian di kecamatan Pedurungan karna di kecamatan pedurungan memiliki jumlah timbunan sampah dan jumlah penduduk diatas 10%.

Sampah dan pengelolannya merupakan suatu masalah yang kian mendesak di kota-kota di Indoneisa. Apabila tidak ada pengelolaan secara khusus tentunya akan membawa dampak negatif bagi lingkungan. Saat ini terdapat 22 container yang tersebar di 14 titik TPS di 12 Kelurahan di Kecamatan Pedurungan. Kondisi dan tingkat pelayan masing-masing TPS tersebut belum sepenuhnya optimal, dimana pengangkutan sampah di setiap TPS yang dikelola oleh pihak kecamatan belum terjadwal dengan baik sehingga terjadi keterlambatan pengangkutan. Hal tersebut mengakibatkan sampah menumpuk dan tercecer keluar dari TPS sehingga dapat mengganggu kesehatan dan estetika. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi pengelolaan sampah dan melakukan pengembangan terhadap sistem pengelolaan persampahan di Kecamatan Pedurungan serta tingkat pelayan yang baik dan terintegrasi dengan memperhatikan lima sub sistem pengelolaan sampah dengan adanya konsep 3R (*Reduce, reuse, reycle*).

Tabel 3. 5 Statistik Jumlah Timbulan Sampah Kota Semarang

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH
	<b>KOTA SEMARANG</b>	<b>1,688,981</b>	118,229
1.	SEMARANG TENGAH	57,960	4,057
2.	SEMARANG UTARA	119,321	8,352



3.	SEMARANG TIMUR	70,059	4,904
4.	GAYAMSARI	72,536	5,078
5.	GENUK	124,634	8,724
6.	PEDURUNGAN	197,125	13,799
7.	SEMARANG SELATAN	66,633	4,664
8.	CANDISARI	78,128	5,469
9.	GAJAHMUNGKUR	58,229	4,076
10.	TEMBALANG	189,689	13,278
11.	BANYUMANIK	143,953	10,077
12.	GUNUNGPATI	99,357	6,955
13.	SEMARANG BARAT	154,351	10,805
14.	MIJEN	80,025	5,602
15.	NGALIYAN	142,845	9,999
16.	TUGU	34,136	2,390

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

### **7. Kelurahan Muktiharjo Kidul**

Kelurahan Muktiharjo Kidul dapat diambil sebagai salah satu dari 12 kelurahan dalam penelitian ini karena kelurahan muktiharjo kidul dapat mengimplementasikan program-program dari Peraturan walikota no.34 tahun 2019. Kelurahan ini telah berhasil mengimplementasikan program pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif dan berkelanjutan. Program yang berjalan di kelurahan muktiharjo kidul telah mampu mencapai tujuan dan target yang di tetapkan. Misalnya, kelurahan muktiharjo kidul berhasil dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan meningkatkan Tingkat daur ulang sampah.

### **8. Kelurahan Palebon**

Kelurahan palebon adalah salah satu kelurahan di kecamatan pedurungan yang belum mampu menjalankan program-program pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan

peraturan walikota no 34 tahun 2019 dikarenakan banyak dapat tantangan dalam mengimplementasikan progam-progam tersebut. Kelurahan palebon menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan progam pengelolaan sampah rumah tangga, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, atau kurangnya dukungan dari pemerintah maupun Masyarakat.

**BAB VI**

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA KECAMATAN  
PEDURUNGAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34  
TAHUN 2019**

**A. Kebijakan Sampah Kota Semarang**

Pengelolaan sampah Kota Semarang yang mendasarkan pada regulasi dan kebijakan utama saat ini, seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi Nasional tentang pengelolaan sampah Rumah tangga dan sampah sejenis Rumah tangga, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan sampah Rumah tangga dan sampah sejenis Rumah tangga. Regulasi dan kebijakan tersebut mengantarkan sistem pengelolaan sampah Kota Semarang menjadi lebih komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir yang meliputi kegiatan pengurangan dan pengelolaan sampah yang mampu memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan , sehingga mampu mengantarkan Kota Semarang mendapatkan penghargaan sebagai Kota Wisata Terbersih standar ASEAN 2020-2022 (ASEAN Clean City Tourism), pada 16 Januari 2020 (Aditya, 2020).

Pelaksanaan Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Semarang telah diterapkan cukup efektif, khususnya di Kecamatan Pedurungan. Kecamatan ini dikenal sebagai penghasil sampah terbesar di Kota Semarang, dengan jumlah sampah mencapai 13.799 ton pada tahun 2023. Dalam upaya untuk mengelola sampah secara efisien, setiap kelurahan di Kecamatan Pedurungan telah memiliki Surat

Keputusan (SK) yang mengatur Tempat Pengelolaan Sampah (TPS). Implementasi peraturan ini mencakup berbagai aktivitas pengelolaan sampah, termasuk pemungutan dan penyapuan sampah di jalan-jalan protokol. Sampah yang terkumpul kemudian diangkut ke TPS pasar, sebelum akhirnya dipindahkan ke truk untuk dibawa langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Semua kegiatan pengelolaan sampah ini dikoordinir oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, yang memastikan bahwa sampah rumah tangga ditangani dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui langkah-langkah ini, Kecamatan Pedurungan berupaya untuk mengurangi volume sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayahnya, sekaligus mendukung upaya kota dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pedurungan diatur dalam Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Semarang. Pengelolaan sampah rumah tangga berfokus pada dua hal, *pertama* meningkatkan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pada fokus ini, Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan sejenisnya yang meliputi pembatasan timbulan sampah rumah tangga, pemanfaatan sampah rumah tangga, pendaur ulangan sampah rumah tangga. *Kedua*, meningkatkan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui program pelaksanaan yang dimulai dari pemilihan sampah rumah tangga, pengumpulan sampah rumah tangga, pengangkutan hingga pemrosesan akhir yang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Penataan Ruang.

Pemerintah juga memberikan retribusi jasa umum sesuai dengan Perda Kota Semarang No. 2 tahun 2012, yang mencakup layanan pengangkutan sampah. Pengarahan diberikan melalui DLH maupun Unit Pelaksana Teknis

Kebersihan di kecamatan hingga ke kelurahan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pula pengawasan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan TPS serta menunggu anggaran perbaikan, karena TPS memerlukan anggaran untuk operasionalnya. Kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman di TPS dapat menyebabkan kecelakaan kerja, sehingga diperlukan anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD). Pengawasan tersebut menjadi standar penentu keberhasilan sistem pengelolaan sampah, memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mendorong perbaikan lingkungan secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Pedurungan, melibatkan berbagai aktor seperti Pemerintah Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihak swasta, tokoh masyarakat, dan dinas-dinas terkait. Setiap aktor memiliki peran masing-masing dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah. DLH, di bawah Kecamatan Pedurungan, bertanggung jawab untuk melakukan pembatasan timbulan sampah rumah tangga melalui sosialisasi dan pengarahan mengenai pemanfaatan dan pendaur ulang sampah rumah tangga. Dalam tugas ini, DLH juga dibantu oleh dinas-dinas terkait untuk memastikan proses pengelolaan sampah berjalan lancar mulai dari pemilahan hingga pemrosesan akhir. Pihak swasta berperan penting dalam menyediakan lahan untuk Tempat Pengelolaan Sampah (TPS), sehingga mendukung infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

Tokoh masyarakat berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga, membantu menyosialisasikan program-program pengelolaan sampah serta menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Pemerintah Kota Semarang, melalui berbagai kebijakan dan regulasi, memastikan bahwa semua aktor yang terlibat berkoordinasi dengan baik guna mencapai tujuan

yang sama, yaitu mengelola sampah rumah tangga secara efektif dan efisien untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Melalui kolaborasi yang terstruktur ini, pengelolaan sampah di Kecamatan Pedurungan diharapkan dapat dijalankan dengan lebih optimal, mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Menurut Grindle, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, termasuk dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Semarang. Pertama, kepentingan kelompok sasaran atau masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga sangat berpengaruh. Masyarakat dapat berperan sebagai pendukung atau penghambat implementasi kebijakan. Jika kelompok sasaran sulit dikendalikan atau tidak mendukung kebijakan tersebut, maka pelaksanaannya akan mengalami hambatan. Di Kecamatan Pedurungan, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memastikan keberhasilan pengelolaan sampah, karena dukungan dan partisipasi mereka dapat memperlancar proses implementasi.

Kedua, tipe manfaat yang ingin direalisasikan dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga juga menjadi faktor penting. Kebijakan ini harus jelas dalam menjelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, seperti lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta manfaat ekonomi dari pendaur ulang sampah. Ketiga, derajat perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah harus dipertimbangkan. Ini merujuk pada seberapa besar perubahan yang diinginkan, apakah itu perubahan kecil dalam kebiasaan warga atau transformasi besar dalam sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan. Keempat, letak pengambilan keputusan juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Ini berkaitan dengan siapa yang mengambil keputusan dan apakah keputusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada. Di Kecamatan Pedurungan, keputusan mengenai pengelolaan sampah sering kali diambil oleh pejabat pemerintah lokal bersama dengan DLH, yang

kemudian diimplementasikan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan kelompok swadaya.

Kelima, pelaksana program menjadi elemen utama dalam implementasi kebijakan. Di Kecamatan Pedurungan, pelaksana program termasuk DLH, unit pelaksana teknis kebersihan, serta kelompok swadaya masyarakat yang bekerja sama dalam menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan sampah seperti pemilahan, pengumpulan, dan pendaur ulang sampah. Keenam, sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga juga sangat penting. Peran masyarakat di sini sangat krusial, tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai sumber daya aktif yang mendukung operasional bank sampah dan kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle). Grindle juga menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya tentang bagaimana kebijakan tersebut disusun, tetapi juga tentang dampak atau perubahan yang terjadi akibat kebijakan tersebut. Maka, untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga, perlu dilihat dari hasil akhirnya: apakah tujuan yang telah ditentukan tercapai dan sesuai, serta dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat. Di Kecamatan Pedurungan, keberhasilan ini dapat diukur melalui pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah, dan perbaikan kondisi lingkungan setempat.

Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah dalam proses kebijakan di mana kebijakan tersebut dijalankan setelah dirumuskan dengan tujuan yang terdefinisi dengan baik (Budiono, 2015). Menurut Grindle, implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam proses kebijakan di mana keputusan yang telah dirumuskan secara formal di tingkat kebijakan publik diterapkan dalam praktik. Grindle menekankan bahwa implementasi bukanlah sekadar pelaksanaan mekanis dari kebijakan, tetapi melibatkan beberapa faktor seperti ketersediaan sumber daya, dukungan politik, dan respons masyarakat yang

memainkan peran kunci dalam menentukan seberapa efektif sebuah kebijakan dapat diimplementasikan. Implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan politik atau respons masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja administratif dari aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Kinerja administratif ini mencakup kemampuan dan kompetensi lembaga atau individu dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam teorinya, Grindle menyoroti bahwa konteks atau lingkungan implementasi memiliki tiga faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, Pertama, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kota Semarang, memutuskan untuk menyerahkan kewenangan pengaturan wilayah kepada pemerintah kecamatan, seperti halnya di Kecamatan Pedurungan. Namun, dalam kasus ini, pemerintah kecamatan tidak berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Mereka hanya memberikan sosialisasi di awal tanpa memberikan pengarahan atau pengawasan selama pelaksanaannya. Sebagai gantinya, pemerintah Kecamatan Pedurungan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk sepenuhnya menyerahkan program kebijakan kepada mereka. DLH kemudian mempercayakan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Bintari (Bina Karta Lestari) yang merupakan salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa dinamika kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dalam lingkungan implementasi mempengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan, dengan pemerintah kecamatan mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam rantai pelaksanaan kebijakan dalam arti, pemerintah kecamatan pedurungan tidak sepenuhnya melakukan pengawasan secara terstruktur. Pemerintah Kecamatan Pedurungan tidak bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan kebijakan, sebab masih menganggap bahwa masalah lingkungan terutama sampah bukan hal yang harus diperhatikan,



padahal Kecamatan Pedurungan merupakan kecamatan penyumbang sampah terbesar di Kota Semarang pada tahun 2023.

Kedua, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, terdapat beberapa aspek yang relevan bagaimana rezim lembaga memimpin dan sejauh mana ketegasan pemimpin dalam melaksanakan kebijakan, serta apakah terdapat keberpihakan pemimpin dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam kasus Pemerintah Kecamatan Pedurungan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, penulis mencatat bahwa pemerintah kecamatan tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu rezim atau individu yang memiliki kepentingan pribadi dalam kebijakan tersebut. Namun, kelemahan terletak pada kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan ini oleh pemerintah kecamatan. Mereka tidak memberikan perhatian yang memadai atau melakukan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Bahkan, Pemerintah kecamatan Pedurungan tidak memperhatikan apakah masyarakat benar-benar mematuhi kebijakan atau tidak. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tetap berjalan dengan pengawasan dari DLH dan Bintari, yang menunjukkan bahwa meskipun lembaga berwenang tidak menunjukkan ketegasan, ada upaya dari pihak lain untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Ketiga, dalam mengevaluasi tingkat respons dan kepatuhan dari pelaksana kebijakan, penting untuk memperhatikan respons dari masyarakat yang menjadi subjek kebijakan. Di Kecamatan Pedurungan, masyarakat terbagi menjadi dua aspek. Pertama, kelompok masyarakat yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan respons yang baik terhadap kebijakan yang diterapkan. Sebagai contoh, di Kelurahan Muktiharjo Kidul, program-program terkait pengelolaan sampah rumah tangga tetap berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat setempat. Masyarakat di sini aktif dalam mematuhi aturan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang acuh terhadap

kebijakan yang diterapkan, seperti yang terlihat di Kelurahan Palebon. Sebagian warga di sini kurang memperhatikan dan melaksanakan kebijakan dengan serius. Mereka tidak sepenuhnya memahami pentingnya kebijakan tersebut atau mungkin ada faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Dalam menghadapi situasi seperti ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi penyebab dari kurangnya kepatuhan ini dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

#### **B. Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019**

Proses implementasi Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Pedurungan dilakukan secara terorganisir melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta lembaga ga- lembaga terkait yang tersebar di seluruh kecamatan. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) oleh warga bersama DLH, yang memainkan peran penting dalam mengelola sampah di tingkat lokal. Di Kecamatan Pedurungan, dibentuk bank sampah yang dioperasikan oleh masyarakat dengan sistem pengumpulan sampah yang masih bernilai ekonomi untuk dijual kembali. Selain itu, Kecamatan Pedurungan menerapkan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang disosialisasikan oleh kelurahan dan diteruskan ke KSM. Proses implmentasi kebijakan Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 di Kecamatan Pedurungan meliputi:

##### 1. Pengumpulan sampah rumah tangga

Sebelum sampah disetorkan ke tempat pembuangan sementara (TPS), ada kalanya dipilah dan dipisah-pisah berdasarkan jenis sampah. Seperti yang kita tahu bahwa sampah memiliki jenis yang berbeda-beda. Sebagai salah satu permasalahan lingkungan yang serius, sampah menjadi perhatian khusus sebab semakin bertambahnya populasi manusia timbulan sampah

semakin tidak bisa dihindarkan. Sampah yang dibuang ke lingkungan dapat menjadi beban bagi lingkungan. Secara umum, sampah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik atau basah, dan sampah anorganik atau kering. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume sampah di lingkungan juga meningkat. Kecamatan Pedurungan sebagai penyumbang sampah terbesar di Kota Semarang memiliki cara tersendiri untuk memilah dan memisahkan kedua jenis sampah ini.

Salah satu bentuk pelaksanaan yang nyata dapat dilihat di Kelurahan Muktiharjo Kidul yang di mana warganya menerapkan pengumpulan sampah di mulai dari tiap rumah tangga. Setiap rumah tangga wajib memisahkan sampah mereka sebelum kemudian diangkut oleh petugas kebersihan. Setiap rumah di Kelurahan Muktiharjo Kidul diberikan tiga tempat sampah untuk memisahkan sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Namun, sebelum dimasukkan ke tempat sampah, warga akan memilah terlebih dahulu sampah mana yang akan dibuang ke tempat sampah rumah mereka untuk diangkut oleh petugas, sebab setiap minggu sampah anorganik yang dihasilkan akan disetorkan ke bank sampah. Untuk memastikan sampah yang diambil petugas merupakan sampah residu atau sampah terakhir, setiap warga harus mampu memisahkan sampah organik dan anorganik yang sudah benar-benar tidak akan diolah kembali. Setelah sampah terkumpul, petugas kebersihan akan mengambil sampah sesuai dengan hari yang sudah dijadwalkan.

## 2. Pengangkutan Oleh Petugas kebersihan Ke TPS untuk Pemilahan Lebih Lanjut

Sampah-sampah rumah tangga yang sudah diangkut oleh petugas kebersihan dan sampai ke TPS akan dilakukan pemilahan kembali. Petugas kebersihan selain memiliki tugas untuk mengangkut sampah dari rumah warga, mereka juga memiliki tugas untuk memilah sampah. Sampah an

organik dan organik yang diambil dari rumah tangga akan dibagi-bagi menjadi tiga jenis, antara lain:

a. Sampah Organik Sebagai Pakan Maggot

Sampah rumah tangga lebih identik dengan sampah organik yang berasal dari sisa makanan maupun bahan-bahan untuk diolah menjadi makanan. Sebagian besar sisa bahan makanan yang sudah tidak dikonsumsi akan menimbulkan bau tidak sedap dan berjamur, tentunya kondisi makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sampah organik yang cenderung basah dapat menimbulkan kotoran yang mengganggu kestabilan lingkungan, sebab sampah organik akan mengundang hewan-hewan untuk hinggap seperti lalat, semut dan belatung. Hadirnya hewan-hewan tersebut yang akan menjadikan lingkungan kotor dan menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu, sampah yang diangkut sesuai jadwal berupaya untuk menekan timbulan hal-hal tersebut.

Sampah organik yang diangkut akan diteruskan ke TPS oleh petugas kebersihan dan akan dipilah kembali oleh petugas untuk dijadikan sebagai bahan utama pakan maggot. Sampah basah atau sampah organik merupakan sumber makanan bagi maggot diantaranya yang berasal dari sampah-sampah dapur atau sampah rumah tangga yang berupa buah, sayur hingga sisa-sisa makanan lainnya. Dalam hal ini, petugas akan memilih kondisi sampah organik yang dapat dijadikan sebagai pakan maggot tentunya dalam kondisi tidak berair sebab maggot lebih menyukai wilayah atau makanan kering, dalam arti bukan sampah yang sudah membusuk dan berair. Hal ini dikarenakan maggot tidak bisa hidup di lingkungan yang basah, sebab akan menyebabkan maggot mati.

b. Sampah AnOrganik Sebagai Bahan Souvenir Di Bank Sampah

Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai tetapi dapat dimanfaatkan kembali. Oleh sebab itu, harus memiliki kreatifitas tersendiri untuk dapat mengolah sampah anorganik menjadi suatu barang yang bernilai jual. Seperti yang diterapkan oleh Bank Sampah TPS3R di Kelurahan Muktiharjo Kidul, yang mana sampah-sampah dari rumah tangga akan dikumpulkan jadi satu melalui pemilahan di TPS. Sebagian besar sampah yang dipilih adalah sampah plastik bungkus minuman atau snack sachet yang dapat dibuat sebagai tas, serta pernak-pernik lain. Sampah-sampah ini kemudian akan diolah oleh Ibu-ibu PKK di Kelurahan Muktiharjo Kidul sehingga memiliki nilai jual. Melalui konsep 3R (*Reuse, reduce, recycle*) yang mana selain dijadikan sebagai souvenir, sampah anorganik juga dipilah manakah sampah yang dapat digunakan kembali dan memiliki fungsi yang sama ataupun berbeda. Pemilahan sampah ini bertujuan untuk mengurangi banyaknya sampah yang ditimbulkan, terkadang sampah yang dapat digunakan kembali akan diolah sedemikian rupa sehingga masih tetap dapat dipakai dengan menambahkan nilai estetika dari barang tersebut.

c. Sampah Yang Memiliki Nilai Jual

Sampah-sampah yang memiliki nilai jual adalah jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang atau diproses kembali untuk menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomis. Contohnya meliputi kertas dan karton bekas yang bisa diubah menjadi kertas daur ulang baru, logam seperti kaleng bekas dan barang elektronik yang mengandung logam berharga, serta plastik yang dapat didaur ulang menjadi produk plastik baru. Selain itu, kaca bekas dapat diproses ulang menjadi bahan baku untuk pembuatan kaca baru, dan tekstil bekas dapat dijual kembali atau diolah menjadi bahan tekstil daur

ulang. Sampah organik seperti sisa-sisa makanan juga dapat diubah menjadi kompos yang bisa dijual sebagai pupuk organik. Melalui praktik pengelolaan sampah yang cerdas dan sistem daur ulang yang efektif, dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari sampah-sampah ini serta mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

### 3. Pengangkutan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)

Proses terakhir adalah pengangkutan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sampah yang diangkut menuju TPA tentunya adalah sampah yang sudah melewati pemilahan sebelumnya, petugas kebersihan akan memastikan bahwa sampah yang dibawa ke TPA merupakan sampah yang sudah tidak bisa dioleh atau tidak memiliki nilai fungsi. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk mengurangi hasil tumpukan sampah di TPA.

## **C. *Content Of Policy Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2019***

Menurut Grindle, terdapat beberapa faktor kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dan faktor-faktor ini sangat relevan dalam konteks pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwal) No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Semarang. Grindle juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh cara penyusunannya, tetapi juga oleh dampak atau perubahan yang dihasilkan. Untuk mengukur keberhasilan implementasi Perwal No. 34 tahun 2019, perlu dilihat apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan apakah ada perbaikan nyata dalam pengelolaan sampah serta kondisi lingkungan di Kecamatan Pedurungan. Indikator keberhasilan meliputi pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah, dan kondisi lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

1. Kepentingan yang mempengaruhi pembentukan Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019

Kepentingan yang dibentuk oleh pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan saling berhubungan, menjadikan hal ini sebagai alasan pentingnya program pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pedurungan sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah di Kota Semarang (Darmasusti & Rahaju, 2019). Menurut konsep *interest of affected* dari Grindle, dalam menjalankan kepentingan terdapat berbagai aktor yang berperan penting pembentukan kebijakan publik. Aktor-aktor ini, berasal dari kelompok maupun individu, keduanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada bagaimana kepentingan dari berbagai aktor ini dikelola dan diselaraskan. Dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pedurungan, aktor-aktor seperti pemerintah kota, DLH, pihak swasta, dan tokoh masyarakat memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan. Proses implementasi kebijakan, mulai dari penyusunan hingga perwujudannya, sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan komitmen dari kelompok kepentingan yang terlibat. Misalnya, pemerintah memiliki kepentingan dalam menjaga kebersihan kota, DLH berfokus pada pengelolaan teknis sampah, sementara masyarakat dan pihak swasta mungkin lebih tertarik pada manfaat langsung yang mereka peroleh, seperti lingkungan yang lebih sehat atau peluang ekonomi dari daur ulang. Kesuksesan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut dapat disinergikan sehingga semua pihak merasa diuntungkan dan berkomitmen untuk menjalankan program dengan baik.

Terdapat beberapa aktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan di pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Semarang meliputi:

a. Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang memiliki kepentingan utama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kota. Dengan menekan timbulan sampah dan mengelola sampah rumah tangga secara efektif, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi warganya. Hal ini juga berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat dan mencegah masalah kesehatan yang disebabkan oleh penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik.

Pemerintah Kota Semarang berkepentingan dalam memenuhi regulasi dan standar lingkungan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lebih jauh lagi, keberhasilan kebijakan ini akan mempengaruhi citra dan reputasi Kota Semarang sebagai kota yang bersih, modern, dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menarik investasi, pariwisata, dan meningkatkan daya saing kota di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah kota berupaya menunjukkan komitmen dan kepemimpinan dalam isu-isu lingkungan yang menjadi perhatian global saat ini. Secara politis, Pemerintah Kota Semarang juga memiliki kepentingan dalam mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan menunjukkan hasil nyata dalam pengelolaan sampah, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan kebijakan yang diimplementasikan, yang pada gilirannya dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan kepemimpinan mereka.

b. Pemerintah Kecamatan Pedurungan

Dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pemerintah Kecamatan Pedurungan memegang peranan dan kekuasaan tertinggi. Sebagai otoritas



utama, pemerintah kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang telah disusun dapat diterapkan dengan efektif dan efisien di tingkat masyarakat. Salah satu tugas penting yang diemban oleh pemerintah kecamatan adalah melakukan sosialisasi yang komprehensif dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup penyampaian informasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, metode pemilahan sampah, serta tata cara pembuangan dan pengolahan yang benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Melalui upaya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami tetapi juga memiliki kesadaran dan kepatuhan untuk mendukung kebijakan tersebut. Pemerintah kecamatan juga bertindak sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan di lapangan, memastikan bahwa setiap rumah tangga mematuhi aturan yang berlaku dan mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah secara konsisten. Dengan demikian, peran pemerintah kecamatan Pedurungan tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

c. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki beberapa kepentingan utama dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Pedurungan, yang mencerminkan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. DLH bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan hidup di Kota Semarang terjaga dengan baik. Implementasi kebijakan

pengelolaan sampah rumah tangga bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang tidak terkelola, mencegah pencemaran lingkungan, dan memastikan bahwa sampah dikelola secara efisien. DLH mengajak Bintari (Bina Karta Lestari) untuk membantu melaksanakan program-program yang telah dibentuk. Hal ini sejalan dengan mandat DLH untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kota. Salah satu kepentingan DLH dalam Kecamatan Pedurungan adalah mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Melalui kebijakan ini, DLH memiliki kesempatan untuk memberikan arahan maupun informasi kepada warga tentang bagaimana cara memilah sampah, pentingnya daur ulang, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan. DLH memiliki kepentingan dalam meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sampah, termasuk proses pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah. Melalui penerapan kebijakan ini, DLH dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan sampah. Dengan berbagai kepentingan ini, DLH memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan DLH untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan, mengedukasi masyarakat, dan memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Kecamatan Pedurungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat. Melalui berbagai program edukasi, DLH berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan

warga tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh DLH adalah mengadakan lomba kebersihan yang melibatkan beberapa kelurahan di Kecamatan Pedurungan. Lomba ini tidak hanya bertujuan untuk memotivasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka, tetapi juga sebagai ajang untuk memperkenalkan dan mempraktikkan metode pengelolaan sampah yang efektif, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik. Melalui kegiatan ini, DLH berusaha membangun semangat kompetisi yang sehat di antara kelurahan-kelurahan, yang diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Selain itu, lomba kebersihan ini juga berfungsi sebagai platform untuk memperlihatkan hasil nyata dari praktik pengelolaan sampah yang baik, sehingga dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi kelurahan lainnya dalam upaya kolektif mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Pedurungan.

Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki kepentingan yang berbeda dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga, meskipun saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah Kota Semarang memiliki kepentingan yang lebih luas dan strategis, termasuk menjaga kebersihan dan kesehatan kota secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memperkuat reputasi kota sebagai tempat yang bersih dan layak huni. Selain itu, pemerintah kota juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar lingkungan serta mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan. Di sisi lain, DLH memiliki kepentingan yang lebih spesifik dan

operasional. Tugas utama DLH adalah mengelola sampah secara teknis dan efisien, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.

DLH juga fokus pada edukasi dan sosialisasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan praktik 3R (*reduce, reuse, recycle*) hingga 5R (*replace, re plant*). Selain itu, DLH bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan sampah memenuhi standar lingkungan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Meskipun memiliki kepentingan yang berbeda, kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang dan DLH sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif di kota ini. Meskipun Pemerintah Kota Semarang dan DLH memiliki kepentingan yang berbeda dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga, keduanya saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah kota lebih fokus pada aspek strategis, ekonomi, dan reputasi, sementara DLH berfokus pada aspek teknis, operasional, dan edukasi. Kolaborasi yang efektif antara kedua pihak ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Semarang.

Masyarakat menjadi sasaran utama sekaligus penerima manfaat dari kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Semarang. Peran mereka sangat krusial karena keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dan dukungan dari warga. Masyarakat memiliki kepentingan langsung dalam mendukung jalannya kebijakan ini karena lingkungan yang bersih dan sehat akan

meningkatkan kualitas hidup mereka sehari-hari. Selain itu, keterlibatan mereka dalam program-program seperti pemilahan sampah di sumber, partisipasi dalam bank sampah, dan penerapan prinsip-prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) akan membantu mengurangi timbulan sampah dan memperpanjang usia tempat pembuangan akhir. Dengan demikian, dukungan dari masyarakat tidak hanya membantu mencapai tujuan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa lingkungan mereka tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Oleh karena itu, upaya pemerintah dan DLH untuk mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan sampah sangat penting untuk keberhasilan kebijakan ini.

Apabila dilihat dari sudut pandang *interest of affected*, terdapat kepentingan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga khususnya di Kecamatan Pedurungan. Kedua aktor tersebut tentunya memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang masih berkaitan dengan tujuan utama dari dibentuknya kebijakan tersebut. Kepentingan dari kedua aktor tersebut yang akan menjadi pendorong implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kecamatan Pedurungan. Bersamaan dengan kepentingan yang mendasari, mereka juga akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan awal.

Penulis mengkaji salah satu kelurahan di Kecamatan Pedurungan yaitu Kelurahan Muktiharjo Kidul yang telah menetapkan SK Nomor: 658.1/043/XI/2022 tentang Penetapan Pengangkatan dan Pengurusan Bank Sampah “Sabar” Kelurahan Mukiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang diketuai oleh Sri Rahayu merupakan

suatu wujud upaya dalam implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya bertanggung jawab dalam mengolah dan memilah semua setoran semua nasabah bank sampah. Di samping itu, pengelolaan sampah dengan proses 3R (*Reuse, reduce, recycle*) hingga pengomposan.

## 2. Manfaat yang ingin dicapai melalui pembentukan Peraturan Walikota No 34 tahun 2019

Suatu kebijakan memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh suatu komunitas atau negara. Isi kebijakan bertujuan untuk menegaskan bahwa suatu kebijakan harus menghasilkan beragam manfaat yang mencerminkan dampak positif dari implementasinya (Herlina, 2018). Kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dapat mengurangi timbunan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan, yang pada akhirnya menciptakan komunitas yang lebih sadar lingkungan. Di bidang ekonomi, kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Kebijakan pendidikan yang baik dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang berdampak positif pada perkembangan generasi muda dan masa depan negara. Oleh karena itu, manfaat kebijakan tidak hanya terbatas pada pencapaian

tujuan spesifik yang ditetapkan, tetapi juga mencakup dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pedurungan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

Berdasar pada hasil pengamatan serta wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa manfaat dari adanya regulasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pedurungan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Adi salah satu warga di Kelurahan Muktiharjo Kidul yang menyatakan bahwa:

“Yang saya rasakan selama ini ya, Mas kebijakan itu cukup merubah lingkungan ya. Tapi saya sebenarnya nggak begitu paham, tapi ya saya selalu ikut program-program nya. Kaya sosialisasi apa lomba juga pernah ada di sini. Terus kan sampah-sampah juga warga jadi lebih paham harus digimanakan nggak numpuk-numpuk sembarangan” (wawancara, Adi, 6 Mei 2024). Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Diyah selaku warga yang cukup aktif dalam TPS di Kelurahan Muktiharjo Kidul:

“Kan sekarang udah di pisah-pisah ya mas tempat sampahnya, itu jadi nggak bau lagi. Keliatan bersih, kan jadi enak to dilihat kalo bersih juga nggak banyak nyamuk, warga juga jadi lebih paham sama kebersihan” (Wawancara, Diyah, 6 Mei 2024).

Dapat di lihat bahwa di Kelurahan Muktiharjo Kidul, setiap rumah tangga diberikan akses tiga tempat sampah yang berbeda untuk memfasilitasi pengelolaan sampah secara efektif. Ketiga jenis tempat sampah yang disediakan adalah untuk sampah anorganik, sampah organik, dan sampah residu.



Gambar 4. 1 Tong Sampah 3R

Mengutip dari penjelasan warga, maka terdapat manfaat yang diterima oleh Warga Kecamatan Pedurungan dari kebijakan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Semarang yang penulis rangkum diantaranya:

- a) Peningkatan Kesehatan Lingkungan: Pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif dapat mengurangi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pedurungan, termasuk mengurangi limbah organik dan non-organik yang mencemari udara, air, dan tanah. Dengan demikian, kualitas udara dan air di sekitar kecamatan dapat meningkat, menjadikan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat bagi masyarakat.
- b) Reduksi Timbulan Sampah: Adopsi praktik 3R (reduce, reuse, recycle) dan 5R (replace, replant) membantu dalam mengurangi timbulan sampah secara keseluruhan di Kecamatan Pedurungan. Dengan meminimalkan jumlah sampah yang dibuang, baik melalui



pengurangan, penggunaan kembali, maupun daur ulang, hal ini akan memperpanjang usia tempat pembuangan akhir (TPA) serta mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

- c) Peluang Ekonomi Alternatif: Pembentukan bank sampah memberikan peluang ekonomi tambahan bagi masyarakat di Kecamatan Pedurungan. Dengan mendaur ulang sampah dan menjualnya kembali, masyarakat dapat menghasilkan penghasilan tambahan, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
- d) Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Praktik pengelolaan sampah yang baik dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini menciptakan budaya peduli lingkungan yang lebih kuat di kecamatan tersebut, memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pedurungan tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal kesehatan lingkungan dan pengurangan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Memang sudah seharusnya bahwa kebijakan yang dibentuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sebagai instrumen yang dirancang untuk mengatur perilaku dan memecahkan masalah tertentu, kebijakan haruslah memberikan dampak positif yang terukur dan berkelanjutan. Suatu kebijakan yang efektif akan memberikan manfaat yang jelas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan ekonomi,

pelestarian lingkungan, peningkatan akses terhadap layanan publik, atau peningkatan keadilan sosial. Tanpa manfaat yang nyata, kebijakan hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam perumusan dan implementasi kebijakan, penting untuk memastikan bahwa tujuan, strategi, dan tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang nyata dan merata bagi seluruh komponen masyarakat yang terpengaruh.

### 3. Lingkungan Bebas Sampah Menjadi Tujuan Perubahan Yang ingin diraih

Segala kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah sudah sepatutnya memiliki tujuan atau sasaran yang ingin diraih. Suatu kebijakan harus memiliki derajat perubahan yang jelas untuk dapat diukur dan dievaluasi efektivitasnya. Derajat perubahan ini mengacu pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah kondisi atau perilaku yang menjadi targetnya (Prabowo & Suryaningsih, 2018). Dengan memiliki derajat perubahan yang terdefinisi dengan baik, kebijakan dapat memberikan arah yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya.

Hal ini memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memantau progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan selama implementasi kebijakan. Selain itu, derajat perubahan yang ingin diraih membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata. Dalam kebijakan pengelolaan sampah, derajat perubahan dapat berupa pengurangan jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program daur ulang, atau peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, kebijakan yang memiliki derajat perubahan yang jelas tidak hanya memfasilitasi proses evaluasi, tetapi juga menjamin bahwa tujuan

yang ingin dicapai benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga tentunya memiliki derajat perubahan yang ingin diraih, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Roni selaku Perangkat Kecamatan Pedurungan yang menyampaikan bahwa:

“Menyesuaikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kebijakan terbaru ini kita bentuk dalam rangka menyesuaikan potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sebab kita tau mas, sampah di Kota Semarang itu kan banyak sekali sumber dan jenisnya, jadi ya kita harus terus mengupayakan bagaimana sampah di Kota Semarang bisa berkurang. Seperti memilah pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga itu” (wawancara, Roni, 27 Mei 2024).

Dalam hal ini penulis berfokus pada bagaimana kondisi Kecamatan Pedurungan sejak disahkannya Peraturan Walikota No 34 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Didapatkan hasil bahwa Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang menyumbangkan sampah terbesar setiap harinya yang mencapai 120.512 Kg. Kelompok swadaya masyarakat dan bank sampah di Kecamatan Pedurungan berupaya keras untuk mengelola sampah dengan melakukan pemilahan, sebuah proses yang mendapat dukungan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan

Kecamatan Pedurungan. Mereka berusaha membedakan antara sampah organik dan anorganik sejak di tingkat rumah tangga, agar sampah tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan kembali.

Namun, mencapai derajat perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pedurungan tidaklah mudah. Salah satu kendala utama adalah persepsi masyarakat yang masih berpikir bahwa sampah yang telah dipilah di rumah pada akhirnya akan bercampur kembali saat diangkut oleh petugas sampah. Akibatnya, banyak warga yang merasa upaya pemilahan sampah ini sia-sia dan memilih untuk tidak memilah sampah mereka. Hal ini menghambat tercapainya derajat perubahan yang diinginkan, di mana limbah seharusnya dapat memiliki nilai ekonomis melalui proses daur ulang. Tanpa partisipasi penuh dari masyarakat dalam memilah sampah, tujuan untuk mengurangi timbulan sampah dan memaksimalkan manfaat ekonomis dari limbah sulit dicapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan memastikan bahwa sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah mendukung upaya tersebut sehingga dapat tercipta perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pedurungan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmadi selaku warga yang aktif dalam mengelola TPS di kelurahan Muktiharjo Kidul, :

“Sebenarnya program pemerintah sudah bagus, mas. Banyak program-program yang diberikan, tapi ya namanya warga ya mas mereka kadang susah untuk dikasih tahu. Pemerintah sudah memberikan Keranjang Takakura untuk memisahkan sampah di rumah warga aja nggak digunakan.

Malah dijadikan tempat baju” (wawancara, Ahmadi, 27 Mei 2024)

Keranjang Takakura, yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Kecamatan Pedurungan sebagai salah satu upaya untuk mengelola sampah, sayangnya belum dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Meski dirancang untuk memudahkan proses pengomposan sampah rumah tangga, banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya cara penggunaan keranjang ini atau belum merasa termotivasi untuk menggunakannya secara rutin. Akibatnya, sampah organik yang seharusnya dapat diolah menjadi kompos dan mengurangi timbulan sampah tidak terkelola dengan optimal. Ketidakmampuan warga dalam memanfaatkan keranjang Takakura ini menghambat tercapainya derajat perubahan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pedurungan. Tanpa partisipasi aktif dan pemahaman yang baik dari masyarakat, upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan menjadi sulit terwujud. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa keranjang Takakura dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat, sehingga perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah dapat tercapai.

4. Letak Pengambilan Keputusan dalam Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019

Dalam pelaksanaan kebijakan, penting untuk menetapkan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan

kebingungan atau konflik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Budiono, 2015). Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga merupakan perubahan atas Perwal No. 79 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengarah pada JAKSTRADA yang bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, serta menyusun strategi target, serta program pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dilaksanakan dalam periode 2018-2025.

Pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kecamatan Pedurungan turut dibantu oleh dinas terkait dan masyarakat setempat. Pemerintah Kecamatan Pedurungan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama untuk memberikan sosialisasi tentang Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 34 Tahun 2019. Koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan DLH untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat merupakan wujud dari pengambilan keputusan. Meskipun Pemerintah Kecamatan Pedurungan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah bekerja sama dalam melakukan sosialisasi terkait Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 34 Tahun 2019, koordinasi mereka belum sepenuhnya terlaksana hingga tahap pengawasan dan pemeliharaan. Sosialisasi yang dilakukan hanya pada tahap awal tanpa adanya tindak lanjut yang memadai dalam hal pemeliharaan program-program tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat tetap melanjutkan program-program yang telah dicanangkan sebelumnya tanpa adanya pengawasan atau bimbingan lebih lanjut dari pihak terkait. Kekurangan dalam koordinasi dan tindak lanjut ini dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas dari program-

program lingkungan yang bertujuan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perwal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah kecamatan dan DLH untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dari perencanaan hingga pemeliharaan program-program lingkungan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.

Kurang optimalnya koordinasi tersebut turut disampaikan oleh Bapak Piton selaku pengurus TPS3R:

“Awalnya saya semangat maas sama program ini, kita dikasih arahan mau ini mau itu. Ya otomatis kita langsung gerak, karena itu juga menurut saya bisa memberikan perubahan buat kelurahan, saya juga menyadari kalau tempat tinggal saya belum bersih banyak sampah. Tapi lama-lama ya dibiarin gitu aja, nggak ada penanganan lebih lanjut. Tapi ya kita masih tetep jalan programnya soalnya sayah kalau berhenti paling ya kalau ada kurang-kurang kita cari solusi sendiri” (wawancara, Piton, 5 Juni 2024)

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kecamatan Pedurungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 34 Tahun 2019 yang bertujuan untuk menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Namun, disayangkan bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah kecamatan kurang memperhatikan aspek pelaksanaan yang diperlukan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan tepat sesuai dengan regulasi yang berlaku, penting untuk diingat bahwa implementasi yang tepat sangatlah penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dari analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa proses implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kecamatan Pedurungan belum sepenuhnya

dilaksanakan dengan maksimal. Meskipun keputusan yang diambil oleh pemerintah kecamatan telah sejalan dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 34 Tahun 2019, terdapat kekurangan dalam pemeliharaan dan pengawasan program setelah tahap sosialisasi awal. Keterbatasan dalam koordinasi dan tindak lanjut dari pihak terkait menyebabkan masyarakat tetap melanjutkan program-program yang telah ada sebelumnya tanpa adanya pengawasan yang memadai. Dengan demikian, meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah sampah rumah tangga, perlu adanya langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa implementasi program berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Perwal tersebut. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki pelaksanaan pengelolaan sampah di kecamatan Pedurungan agar tujuan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya dapat tercapai secara optimal.

5. Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019

Dalam implementasi kebijakan, keberhasilan sangat bergantung pada pelaksana program yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjalankan dan melaksanakan kebijakan tersebut (Budiono, 2015). Pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam implementasi, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan dengan efektif sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pelaksana program merupakan faktor utama dalam melaksanakan kebijakan, karena merekalah yang berada di garis depan penerapan kebijakan tersebut. Keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada kemampuan, kompetensi, dan dedikasi para pelaksana program dalam menjalankan tugas mereka. Pelaksana program harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan



kebijakan dan strategi untuk mencapainya. Mereka juga harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi. Selain itu, pelaksana program harus mampu berkomunikasi efektif dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan, dan instansi terkait, untuk memastikan bahwa kebijakan diterima dan didukung oleh semua pihak.

Tanpa pelaksana yang kompeten dan berdedikasi, kebijakan yang baik sekalipun bisa gagal mencapai tujuannya. Pelaksana program juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi proses implementasi, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Dengan demikian, keberadaan pelaksana program yang berkualitas tidak hanya memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai rencana, tetapi juga memungkinkan terjadinya penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan memastikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pelaksana program merupakan elemen kunci dalam setiap upaya untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan efisien.

Program pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kecamatan Pedurungan melibatkan berbagai pelaksana yang bekerja sama untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan efektif. Pemerintah kecamatan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan program ini, bertindak sebagai koordinator utama yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Mereka tidak bekerja sendiri, melainkan mendapat bantuan signifikan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang bertanggung jawab memberikan sosialisasi, edukasi, dan arahan terkait pengelolaan sampah, serta menyediakan dukungan teknis dan logistik.

Selain DLH, pengurus Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) juga memainkan peran penting dalam operasional sehari-hari, termasuk pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. Unit Pelaksana Teknis (UPT) kecamatan turut serta dalam mengkoordinir kegiatan pengelolaan sampah, memastikan bahwa seluruh proses dari pengumpulan hingga pembuangan akhir dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) juga memiliki peranan vital dalam program ini. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, membantu dalam kegiatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan mempromosikan praktik-praktik pengelolaan sampah yang baik. KSM berperan dalam mengoperasikan bank sampah, dimana sampah yang memiliki nilai ekonomi dipisahkan untuk didaur ulang atau dijual kembali, membantu mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Diyah :

“Sebenarnya ya kalau warga di sini kurang memperhatikan, mas. Kecuali memang benar-benar peduli sama lingkungan, di sini ada beberapa yang mau jadi pengurus TPS. Awal-awal kita juga diberi sosialisasi sama DLH. Kita juga punya UPT mas yang jadi koordinator dan yang lain-lain” (wawancara, Diyah, 6 Mei 2024).

Dalam implementasi kebijakan ini, banyak pihak pelaksana yang terlibat dan memiliki peran masing-masing. Mulai dari pemerintah sebagai penyelenggara program, lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra kerja, hingga sektor swasta yang memberikan dukungan finansial. Meskipun demikian, program tersebut tidak terlaksana sepenuhnya karena kurangnya dukungan dari masyarakat. Meskipun

demikian, sejauh ini terdapat beberapa program yang berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa di Kelurahan Muktiharjo Kidul, beberapa RW telah aktif melaksanakan program sosialisasi yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Salah satu contoh nyata terdapat pada RW 4, di mana mereka mengambil inisiatif untuk membuat pupuk organik dari sampah rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya yang bernilai. Proses pengolahan sampah menjadi pupuk ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemilahan sampah organik dan non-organik, pengomposan, hingga proses akhir yang menghasilkan pupuk. Pupuk yang dihasilkan kemudian dijual kembali kepada masyarakat setempat atau digunakan untuk keperluan pertanian dalam skala kecil. Melalui pendekatan seperti ini, tidak hanya masalah sampah dapat diatasi secara lebih efisien, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru dan kesadaran lingkungan yang lebih tinggi di masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Piton selaku pengurus pengelola sampah:

“Kalau di sini kita berusaha mengolah sendiri mas, karena warga kita banyak jadi ya kita ngadain ide buat bikin sampah rumah tangga jadi pupuk. Ada juga pengurus TPS nya nanti tugas nya dibagi, minggu ini siapa yang tugas. Nah nanti kalau sudah jadi pupuk, terus dijual uang nya masuk ke kas RW buat muter modal lagi” (wawancara, Piton, 5 Juni 2024)

Dapat disimpulkan bahwa apabila program pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dicanangkan oleh

Pemerintah Kota Semarang mulai diterapkan di Kecamatan Pedurungan. Tidak hanya sosialisasi, namun warga juga diharapkan memahami bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga agar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tentunya, implementasi tersebut membutuhkan kerjasama dari para warga.

Di RW 11, Kelurahan Muktiharjo Kidul, sebuah inisiatif menarik dilakukan dengan memanfaatkan magot sebagai solusi untuk mengurangi sampah rumah tangga. Magot adalah larva dari lalat yang memakan sampah organik. Dalam konteks ini, mereka diberi pakan berupa sampah rumah tangga yang dikumpulkan dari penduduk setempat. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan memproduksi magot yang kaya akan protein. Magot ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, terutama untuk ayam atau ikan. Pendekatan seperti ini menggabungkan manfaat ekologis dengan potensi ekonomi, karena memungkinkan pengurangan sampah yang efisien sambil menciptakan sumber pakan alternatif yang berkelanjutan.

Dukungan dari masyarakat untuk implementasi program maupun kebijakan dari pemerintah juga menjadi kunci utama kesuksesan kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa warga Kecamatan Pedurungan cukup kooperatif dan kreatif dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Meski masih ada sebagian warga yang tidak peduli dengan lingkungan, program-program ini tetap berjalan dan dilaksanakan. Kondisi tersebut diakibatkan oleh tingkat

kesadaran warga yang cenderung berbeda-beda, sehingga implementasi program secara menyeluruh belum sepenuhnya dapat terlaksana.

6. Sumber Daya yang dibutuhkan dalam perwujudan implementasi Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019

Sumber daya merupakan sebuah bentuk dukungan kepada para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Budiono, 2015). Para pelaksana kebijakan yang kompeten juga memerlukan dukungan dari sumber daya yang memadai, oleh karena itu, dalam isi kebijakan harus mencakup sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, terdapat beberapa sumber daya yang sangat penting, antara lain anggaran, lahan, dan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pelaksana. Anggaran menjadi fondasi utama yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan, karena membiayai berbagai kegiatan yang terkait. Anggaran ini digunakan untuk pembelian perlengkapan, pembayaran honorarium, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Selanjutnya, lahan juga merupakan sumber daya penting, terutama untuk kebijakan yang melibatkan pembangunan fisik atau program yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Lahan ini menjadi tempat di mana kegiatan pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara konkret. Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana yang terampil, berpengalaman, dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang terkait sangat diperlukan. Mereka yang memiliki kompetensi yang

sesuai dapat menjalankan kegiatan dengan efisien dan efektif, sehingga mencapai tujuan kebijakan dengan lebih baik. Dengan demikian, ketiga sumber daya ini harus dikelola secara optimal agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

### 1. Anggaran

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini, anggaran menjadi elemen yang paling krusial. Anggaran menjadi inti dari kemampuan suatu pemerintah atau lembaga dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah mereka tetapkan. Sebagai sumber daya finansial, anggaran menopang berbagai aspek pelaksanaan kebijakan, termasuk pembelian peralatan, pembiayaan kegiatan sosialisasi, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Tanpa anggaran yang memadai, banyak aspek dari kebijakan tersebut tidak akan dapat terealisasi atau tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia cukup untuk menopang seluruh rangkaian kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan memiliki anggaran yang memadai, kebijakan tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Sumber daya finansial juga salah satu penyokong keberlangsungan program atau kebijakan. Daya finansial pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dua tahun belakang mengalami kenaikan. Dilansir dari Perda Kota Semarang Nomor 8 tahun 2019 tentang APBD Kota Semarang tahun 2022, program pengendalian sampah memiliki anggaran sebesar Rp. 63.336.566,400. Sedangkan di

tahun 2023, menukil data dari Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang APBD Kota Semarang tahun 2023, tertulis anggaran pengelolaan dan pengendalian sampah sebesar Rp. 68.802.058.344. selain itu, kepala DLH Kota Semarang mengklaim bahwasannya besaran anggaran tersebut sudah mencukupi untuk menyukseskan Implementasi Peraturan Walikota No 34 Tahun 2019.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, terungkap bahwa pemerintah kecamatan tidak memberikan rincian anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota untuk pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Meskipun demikian, penulis menemukan fakta bahwa sebagian anggaran yang digunakan untuk mengelola sampah rumah tangga berasal dari kas di beberapa RW. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan langsung dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yakni tingkat RW, dalam upaya pengelolaan sampah. Meskipun tidak secara resmi diberikan oleh pemerintah kecamatan, dukungan finansial dari kas RW menjadi sumber daya penting dalam menjalankan operasional TPS serta program pengelolaan sampah lainnya. Implikasinya, keterlibatan aktif tingkat masyarakat pada level RW ini memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran pengelolaan sampah di tingkat lokal, menunjukkan pentingnya partisipasi komunitas dalam mengatasi masalah lingkungan.

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran yang diberikan untuk pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan pengelolaan sampah rumah tangga menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan Pedurungan belum sepenuhnya fokus pada kebijakan ini. Tanpa adanya keterbukaan dan transparansi mengenai alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan sampah, sulit bagi masyarakat untuk

memahami sejauh mana prioritas dan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan arah kebijakan yang tepat serta pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana publik. Ketika informasi mengenai anggaran tidak terbuka, munculnya dugaan-dugaan terkait penggunaan dana yang tidak efisien atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Penny selaku Humas Pemerintah Kecamatan Pedurungan:

“setau saya, anggaran yang dikasih dari kecamatan itu Cuma buat ngurusin bencana banjir sama perbaikan jalan rusak. Kalau buat sampah kayanya belum ada mas” (wawancara, Penny, 5 Juni 2024)

Sejauh ini, bantuan anggaran yang yang jelas diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupa pemberian motor tossa yang digunakan untuk mengangkut sampah. Dengan adanya motor tossa ini, pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, memungkinkan untuk mengoptimalkan operasional TPS serta mempercepat proses pengumpulan sampah dari rumah-rumah warga. Selain itu, penggunaan kendaraan ini juga dapat mengurangi beban kerja petugas kebersihan, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui bantuan ini, DLH telah memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut, yang diharapkan dapat membawa dampak positif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.



“Kalau dari DLH ada mas motor roda tiga, itu malah aktif setiap hari ada jadwalnya sendiri tiap pagi. Di RW 9 ada jadwal setiap hari sabtu rabu dan sabtu, terus tiap hari minggunya itu batas pengumpulan sampah di bank sampah. Tapi, tiap bulan per KK kita bebaskan iuran 12 ribu untuk operasional” (Wawancara,Piton, 5 Juni 2024)



Gambar 4. 2 Alat Pengangkut Sampah

Berdasarkan hasil analisa penulis pada fungsi motor tossa yang difasilitasi oleh DLH, merupakan salah satu bentuk anggaran yang dapat membantu implementasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi warga untuk mengumpulkan dan memilah sampah, yang mana dalam operasionalnya warga dihibmabu untuk memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah masing-masing yang kemudian akan diangkat oleh petugas dan dilakukan pemilahan di TPS.

## 2. Lahan

Dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah, kita perlu menyadari bahwa pengelolaan sampah melibatkan berbagai kegiatan yang membutuhkan ruang fisik. Misalnya, untuk membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA), diperlukan lahan yang luas agar dapat menampung sampah dengan aman dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Selain itu, infrastruktur seperti pusat pengolahan sampah atau fasilitas pengomposan juga membutuhkan ruang yang memadai untuk operasionalnya. Lebih lanjut, program penanaman dan penghijauan juga memerlukan lahan untuk menanam pohon atau taman sebagai upaya mengurangi sampah dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Dengan demikian, pemahaman tentang pentingnya sumber daya lahan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah merupakan langkah awal yang penting untuk menciptakan strategi yang efektif dan berkelanjutan.

Penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Pedurungan menjadi perhatian utama, namun sayangnya, ketersediaan lahan tersebut cukup terbatas. TPS merupakan infrastruktur penting dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal, karena berfungsi sebagai tempat sementara bagi sampah sebelum diangkut ke lokasi pemrosesan atau pembuangan akhir. TPS yang memadai dan strategis akan membantu memastikan pengumpulan sampah berjalan lancar dan terorganisir. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan lahan untuk TPS di Kecamatan Pedurungan tidak menunjukkan adanya kejelasan. Salah satu isu utama adalah minimnya lahan yang tersedia untuk TPS di wilayah tersebut. Selain itu, kompleksitas masalah semakin diperumit oleh kenyataan bahwa lahan yang tersedia sering kali dimiliki oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah daerah. Kondisi kepemilikan yang tidak jelas ini dapat

menghambat upaya pengelolaan sampah yang efektif, karena pihak swasta memiliki kepentingan sendiri dalam penggunaan lahan tersebut, dan tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat atau kebijakan lingkungan. Ketidakjelasan dalam kepemilikan lahan TPS juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan administrasi, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya untuk memperluas atau meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah. Kurangnya regulasi yang tegas terkait kepemilikan dan penggunaan lahan untuk TPS dapat menyebabkan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.

Seperti yang disampaikan oleh Ahmadi selaku pengelola PTS:

“nggak tau mas lahannya dari mana, soalnya tiap hari nama nya ganti-ganti. Ini memang dari swasta tapi ya gitu nggak jelas, kalo dari pemerintah setau saya nggak kok kan ini nanti sampah kumpul kesini nah terus dipisah-pisah terus kirim ke Jatibarang”  
(Wawancara, Ahmadi, 27 Mei 2024)

Berdasarkan analisa penulis, dalam upaya implementasi Pemerintah Kota Semarang belum mampu mempersiapkan secara matang. Lahan merupakan sumber daya yang sangat krusial dalam hal pengelolaan sampah, namun dalam realitanya belum mampu memenuhi kebutuhan penunjang dalam implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah sudah seharusnya berperan penting dalam penyediaan infrastruktur utama seperti TPS untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Namun, dalam konteks ini, terlihat bahwa pemerintah belum mampu memenuhi tugasnya, sehingga memaksa sektor swasta untuk mengambil alih peran tersebut. Meskipun partisipasi swasta dapat menjadi solusi sementara, namun hal ini

menimbulkan pertanyaan tentang komitmen dan prioritas pemerintah dalam memastikan penyediaan layanan publik yang penting seperti pengelolaan sampah. Sebab, apabila ditelusuri lebih dalam penulis menemukan fakta bahwa TPS tersebut tidak menampung seluruh sampah di Kecamatan Pedurungan, melainkan hanya untuk 9 RW di Kelurahan Muktiharjo Kidul



Gambar 4. 3 Tempat Pembuangan Sampah

Ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lahan untuk TPS juga mencerminkan kegagalan dalam perencanaan dan koordinasi antar lembaga terkait. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur publik seperti TPS sebagai bagian terpenting dari pembangunan wilayah. Namun, jika pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, hal tersebut justru menciptakan keraguan terhadap kapasitas administratif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada upaya individu atau sektor swasta, tetapi terutama pada komitmen dan

keseriusan pemerintah dalam memprioritaskan masalah ini. Dibutuhkan tindakan nyata dan tanggung jawab yang jelas dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, baik melalui peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas administratif, atau peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Hanya dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Saat ini, warga Kecamatan Pedurungan sedang berupaya dalam proses pengajuan pengadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kepada pemerintah setempat. Namun, hingga saat ini, proses tersebut belum membuahkan hasil yang konkret. Langkah ini menunjukkan kesadaran dan komitmen warga dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Pengajuan ini menjadi langkah penting dalam upaya mereka untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan memberikan solusi yang lebih baik bagi masalah lingkungan di wilayah mereka. Meskipun belum ada hasil yang dapat disampaikan, partisipasi aktif warga dalam proses ini menunjukkan semangat untuk berkolaborasi dengan pemerintah demi mencapai tujuan bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Sumber Daya Manusia

Keberadaan manusia menjadi kunci penggerak implementasi kebijakan yang meliputi Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kecamatan Pedurungan, DLH, masyarakat, hingga pihak swasta. Sebagai pelaksana kebijakan, sudah sepatutnya memiliki kompetensi atau kemampuan yang mampu menjalankan kebijakan secara terstruktur.

Apabila dilihat dari sudut pandang pemerintahan, penulis berhasil melakukan wawancara kepada perangkat kecamatan yang memberikan keterangan bahwa Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Semarang yang disahkan telah diturunkan oleh Pemerintah Kota Semarang yang kemudian pemerintah kecamatan akan memberikan sosialisasi kepada seluruh kelurahan di setiap kecamatan. Pemerintah Kecamatan dibantu dengan DLH sebagai lembaga yang lebih memahami biang tersebut untuk memberikan sosialisasi dan arahan bagi warga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Penny selaku Humas Kecamatan Pedurungan:

“Karena kebijakan harus dilaksanakan ya mas, kita pasti juga nggak bisa kalau turun tangan sendiri. Kita dari kecamatan minta tolong sama dinas (DLH) buat ngasih sosialisasi, kita ngumpulin perwakilan kelurahan dulu lalu mereka yang akan menentukan bagaimana sosialisasi selanjutnya” (wawancara, Penny, 5 Juni 2024 )

Dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, partisipasi aktif dari masyarakat turut menjadi kunci untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan fakta bahwa di Kecamatan Pedurungan terlihat adanya variasi dalam tingkat keterlibatan masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah. Sebagian warga telah turut serta dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengelola sampah dengan lebih baik di tingkat lokal. Misalnya, beberapa kelurahan telah melaksanakan program-program kreatif seperti pembuatan pupuk dari sampah organik, budidaya magot untuk mengolah sampah organik menjadi bahan baku pupuk atau pakan ternak, dan bahkan pembuatan souvenir dari material

sampah yang didaur ulang. Inisiatif-inisiatif semacam ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan lingkungan yang positif.

Namun, disayangkan bahwa sebagian warga terlihat acuh dan kurang peduli terhadap masalah pengelolaan sampah ini. Ketidakterlibatan mereka dapat menghambat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak lain dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk turut serta dalam program-program pengelolaan sampah, baik melalui pendidikan, kampanye sosial, maupun insentif yang menarik. Hanya dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif dan berkesinambungan, kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dalam upaya mengatasi masalah sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

#### ***D. Context of Implementation***

##### **1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor dalam pelaksanaan Kebijakan**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan, aktor menjadi pemeran utama yang memuat kepentingan serta strategi pelaksanaan dalam program maupun kebijakan (Wachidah, Kusbandrijo, & Rochim, 2022). Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2019 merupakan revisi dari PERWALI Nomor 79 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi

Legal pada Dinas Perdagangan Kota Semarang. Meskipun PERWALI ini tidak secara eksplisit menyebutkan pengelolaan sampah, revisi peraturan tersebut bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat fungsi dan tugas dari unit-unit teknis dalam pemerintahan Kota Semarang.

Secara umum, pembentukan dan restrukturisasi unit pelaksana teknis ini bisa dianggap sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Dengan struktur organisasi yang lebih jelas dan tugas serta fungsi yang lebih terdefinisi, diharapkan setiap unit bisa bekerja lebih fokus dan terkoordinasi dengan baik.

Respon Pemerintah Kecamatan Pedurungan dalam hal ini adalah:

“Untuk kebijakan ini pemerintah Kota Semarang sudah memberikan kepercayaan pada tiap kecamatan untuk melaksanakan program. Tugas kita adalah memberikan pemahaman serta melakukan pendampingan, sepenuhnya kembali lagi kami serahkan kepada masyarakat. sebagai perangkat Kecamatan, kami pasti akan mendukung dan membantu kegiatan masyarakat dengan catatan kegiatan tersebut positif dan tidak merugikan” (wawancara, penny, 5 Juni 2024)

Penuturan di atas dapat kita ketahui bahwa pPemerintah Kecamatan sebenarnya menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai penguasa kebijakan di tingkat lokal. Kekuasaan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Semarang sepenuhnya dipegang oleh Pemerintah Kota Semarang. Selanjutnya, tanggung jawab tersebut diturunkan atau ditugaskan kepada Pemerintah Kecamatan untuk melakukan pendampingan dan intervensi yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kecamatan memberikan kepercayaan



kepada tiap kelurahan untuk menjalankan program pengelolaan sampah ini. Dengan demikian, kelurahan menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, memastikan setiap rumah tangga terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kepentingan dan strategi ini dijalankan dengan tujuan mewujudkan lingkungan yang bersih dan peduli akan lingkungan di Kota Semarang. Melalui pendampingan dan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan implementasi program oleh kelurahan, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapat meningkat. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup warga kota.

Pemerintah Kota Semarang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan pengaturan secara keseluruhan terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Kecamatan berperan sebagai pelaksana di tingkat kecamatan. Mereka melakukan pendampingan, supervisi, dan intervensi terhadap kelurahan-kelurahan di bawahnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kelurahan mematuhi standar pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan bimbingan teknis dan dukungan saat diperlukan. Peran kelurahan sangat vital dalam pelaksanaan program ini. Mereka secara langsung bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Ini termasuk mengorganisir program pengumpulan sampah, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan sampah yang benar.

Implementasi strategi pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Semarang menghadapi tantangan serius terutama di Kecamatan Pedurungan, di mana pendampingan aktif dari pemerintah kecamatan

tidak terlaksana dengan baik. Hal ini menimbulkan keraguan apakah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sudah benar-benar dikelola secara efektif atau belum. Pernyataan tersebut didukung oleh ungkapan dari mba Putri selaku staff DLH yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya, kita bisa Mas bantu optimalkan kebijakannya. Tapi jujur saja kita juga kurang mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan, karena murni pengelolaan itu dari warga kembali ke warga lagi. TPS aja kan yang mengelola malah swasta, ini masih proses pengajuan ke kecamatan kalau nggak salah. Padahal ada yang bagus dan bisa dikembangkan, meskipun saya lihat juga masih ada beberapa yang lalai, taoi justru kita harus ngasih arahan lebih lanjut si menurut saya. Kan saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri, harus ada izin dari kecamatan juga karena dari awal kan mereka yang mengamanahi kita” (wawancara, Putri, 3 Juni 2024).

Pemerintah Kota Semarang telah merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan praktik pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Namun, tanggung jawab pemerintah kecamatan untuk melakukan pendampingan dan intervensi krusial dalam implementasi kebijakan ini nampaknya kurang terpenuhi di Kecamatan Pedurungan. Pendampingan yang tidak aktif ini mengakibatkan kurangnya pengawasan dan bimbingan terhadap kelurahan-kelurahan di dalamnya, yang seharusnya bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan program pengelolaan sampah. Tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah kecamatan, sulit untuk memastikan bahwa setiap kelurahan mampu menjalankan program pengelolaan sampah secara efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam

pengelolaan sampah di tingkat lokal, serta potensi peningkatan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

## 2. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Menurut Merilee S. Grindle (1980), ia menyatakan bahwa lingkungan kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan sebuah program. Indikator ini mencakup karakteristik lembaga yang berperan dalam mencapai kesuksesan tersebut. Dikutip dari Fauzan (2023) seperti yang dijelaskan oleh Robins (2004), kelembagaan merupakan tempat di mana dua orang atau lebih berkumpul, baik untuk bersaing maupun berkolaborasi dalam menjalankan tugas atau kerjasama guna mencapai kepentingan dalam sebuah organisasi. Keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan lahan untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Hal ini terutama relevan dalam konteks Kecamatan Pedurungan di Kota Semarang, di mana penulis menemukan bahwa inisiatif tersebut berasal dari pihak swasta.

Pengadaan lahan untuk TPS merupakan bagian krusial dari infrastruktur pengelolaan sampah, yang bertujuan untuk menyediakan tempat yang aman dan teratur untuk pengumpulan sementara sebelum sampah dibawa ke lokasi pengolahan atau pembuangan akhir. Namun, dalam konteks Kecamatan Pedurungan, pemerintah kecamatan tidak terlibat aktif dalam proses ini. Penulis menemukan bahwa proyek TPS yang ada didirikan oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah kecamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa inisiatif dan tanggung jawab dalam membangun infrastruktur pengelolaan sampah belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah kecamatan.

keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan infrastruktur publik seperti TPS dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, keberlanjutan, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Peran pemerintah kecamatan sebagai regulator dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah menjadi evaluasi tersendiri. Pemerintah Kecamatan seharusnya memperhatikan pihak swasta dalam proyek-proyek infrastruktur publik seperti TPS, serta upaya untuk meningkatkan koordinasi antara sektor publik dan swasta guna mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.

“Oh itu TPS yang dikelola dari proyek swasta, saya lupa yang punya siapa mas. Tapi setau saya kecamatan nggak ngasih lahan” (wawancara, Ahmadi, 27 Mei 2024).

Kebijakan ini mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mengelola potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan memperhatikan kebijakan dan strategi daerah yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah rumah tangga bukan hanya sekadar mengumpulkan dan membuang sampah, tetapi juga mencakup upaya untuk mengurangi, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sumber daya yang terkandung dalam sampah tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan dengan cara yang efisien dan efektif.

Berdasarkan wawancara dengan warga di Kelurahan Palebon, beliau menyatakan bahwa:

“Saya tau waktu itu ada sosialisasi, sebenarnya di lurah sebelumnya juga ada program kebersihan seperti ini tapi belum sepenuhnya terlaksana. Nah ini sekarang juga sama, setau saya kecamatan Cuma ngasih sosialisasi tuh sekali mas, sisanya yaudah bablas nggak pernah ada pengawasan. Makanya ya, saya fokus sama program lain aja” (wawancara, Agus, 27 Mei 2024).

Peneliti juga mengambil responden dari kalangan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah Kecamatan Pedurungan:

“Wah saya nggaktau apa-apa mas, kayaknya nggak pernah ada kok orang kecamatan yang dateng ke sini. Tapi kalau program itu saya taunya malah dari DLH, kalau kecamatan saya nggak pernah tau” (wawancara, Sri, 7 Mei 2024).

Responden menyampaikan bahwa ia mengenali program ini melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), karena tidak pernah melihat pemerintah kecamatan memberikan arahan atau melakukan pengawasan terhadap program tersebut. Penulis juga mengetahui bahwa DLH secara aktif menjalin komunikasi dengan warga dan siap memberikan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa DLH memiliki peran yang penting dalam mengelola program tersebut, termasuk dalam menyediakan informasi kepada masyarakat serta mendukung dalam implementasinya. Komunikasi yang berkelanjutan antara DLH dan warga merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan dan efektivitas dari kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Berdasarkan kesimpulan penulis, pemerintah kecamatan Pedurungan kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait implementasi kebijakan ini. Hal ini tergambar dari fakta bahwa responden mengidentifikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pihak yang lebih aktif terlibat dan dikenal oleh masyarakat dalam program pengelolaan sampah, sementara pemerintah kecamatan tidak terlihat memberikan arahan atau pengawasan yang cukup. Ketidakhadiran mereka dalam memberikan panduan dan supervisi dapat mempengaruhi efektivitas dan kesuksesan program ini di tingkat lokal. Keberhasilan pengelolaan sampah rumah tangga dan

implementasi kebijakan tergantung pada keterlibatan aktif dan dukungan penuh dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

### 3. Tingkat Respon dan Kepatuhan dari Pelaksana

Tingkat respon dan kepatuhan dalam konteks pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kecamatan Pedurungan memiliki dua karakter yang cukup berbeda. Untuk mewujudkan kepatuhan pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan, para pelaksana program harus bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, pelaksanaan kebijakan harus mendapatkan respons positif dari lembaga-lembaga seperti birokrasi yang ada di lingkungan kebijakan tersebut. Para pelaksana perlu memahami konteks kebijakan agar proses implementasi dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan (Nardin, 2023).

Pemerintah Kecamatan Pedurungan dapat dikatakan sudah memberikan permulaan yang cukup baik, sebab Pemerintah Kecamatan Pedurungan tercatat pernah memberikan sosialisasi dengan cara menghadirkan perwakilan dari masing-masing kelurahan untuk menghadiri acara pengenalan kebijakan serta penyusunan program-program kebersihan. Dari permulaan ini, kehadiran para perwakilan kelurahan dan sosialisasi yang diberikan Pemerintah Kecamatan Pedurungan menunjukkan adanya respon tanggap kepada Perwal No.34 tahun 2019. Dapat penulis katakan bahwa sejak awal Kecamatan Pedurungan sudah mampu melaksanakan kebijakan dalam tahap awal. Penulis juga menyambangi Kantor Kecamatan Pedurungan untuk mengetahui seberapa tanggap para perangkat Kecamatan Pedurungan dalam kebijakan ini.

“Tentunya kita tau Mas, Kecamatan Pedurungan itu merupakan penyumbang sampah terbesar di Kota Semarang. Kita memiliki wilayah yang sangat luas, agak susah kalau mau mengatur satu persatu. Kita ambil jalan tengah dengan mengundang wakil kelurahan, nah dengan kebijakan ini kita berusaha untuk bisa memanfaatkan moment. Mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan” (wawancara, penny, 5 Juni 2024).

Pemerintah Kecamatan Pedurungan menyambut baik kebijakan ini, sebab mereka menyadari kondisi lingkungan di Kecamatan Pedurungan dapat dikatakan sebagai wilayah yang tidak tertata dan kotor. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya sampah yang seringkali tersumbat di saluran air yang menyebabkan wilayah Kecamatan Pedurungan rawan banjir. Di samping memberikan sosialisasi, Pemerintah Kecamatan Pedurungan juga menggandeng dinas serta LSM sekitar yang memiliki pengalaman pada bidangnya. Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Bintari memiliki tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi lanjutan serta pengarahan secara langsung kepada masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh mba Putri selaku staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang:

“Kita juga ikut mas waktu sosialisasi, karena kan kecamatan minta kita buat dateng karena menurut mereka DLH lebih paham istilahnya seperti itu. Lalu, kita menawarkan bagaimana strateginya biar programnya bisa berjalan. Di situ seingat saya mereka sepakat buat bikin program per kelurahan, awalnya jalan mas tapi lama-lama ya paling satu dua yang bisa bertahan” (wawancara, putri, 3 Juni 2024).

Dalam konteks ini dijelaskan bahwa tidak secara menyeluruh kebijakan ini diimplementasikan oleh masyarakat Kecamatan Pedurungan. Beliau juga menambahkan bahwa seringkali DLH bersama Bintari turun langsung ke beberapa kelurahan untuk memberikan pengarahan, DLH juga memberikan bantuan berupa Tossa atau gerobak pengangkut sampah untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Adi selaku warga di Kelurahan Muktiharjo Kidul, bahwa:

“DLH beberapa kali kita undang ke sini mas, kan kita juga butuh ilmu-ilmu baru untuk memperkembangkan Bank Sampah, terus ngajarin cara-cara bikin souvenir biar produknya nggak itu-itu aja” (wawancara, adi, 6 mei 2024).

Namun, sangat disayangkan program tersebut tidak didukung secara penuh oleh Pemerintah Kecamatan Pedurungan sebab pemerintah tidak menyediakan TPS yang memadai, kondisi tersebut penulis temukan bahwa saat ini masyarakat Kecamatan Pedurungan masih dalam tahap pengajuan lahan TPS. Padahal, lahan TPS merupakan salah satu faktor pendukung untuk melaksanakan kebijakan.

Pelaksana kebijakan tidak hanya dinilai dari sisi lembaga maupun pemerintahan yang mengatur, namun di sisi masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Apabila lembaga dan pemerintah telah melakukan pengarahan dan sosialisasi, kebijakan tetap tidak akan terlaksana tanpa adanya pergerakan maupun aksi dari sasaran kebijakan. Penulis menemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kecamatan Pedurungan, masyarakatnya belum sepenuhnya tanggap. Hal ini



terbukti dari fakta bahwa Kecamatan Pedurungan tetap menjadi kecamatan penyumbang sampah terbesar di Kota Semarang. Sebagai penghasil utama sampah, manusia memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah. Jumlah sampah yang masih besar menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar dan bertanggung jawab atas pengelolaan sampah mereka.

Kurangnya kesadaran ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kedua, minimnya fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik, serta fasilitas daur ulang. Ketiga, kebiasaan dan budaya masyarakat yang belum terbiasa untuk memilah sampah sejak dari rumah.

“Saya akui kalau sebagai staff kelurahan di sini tidak begitu fokus sama masalah sampah ini mas, karena ya kita fokus perbaikan jalan sama program yang lain yang menurut saya lebih penting. Kita sebenarnya udah pasang peringatan dilarang buang sampah sembarangan tapi warga juga masih tetep aja nggak paham, apalagi diajak bikin program lingkungan gini” (wawancara, suyatno, 4 juni 2024).

Penulis tidak mengherankan apabila implementasi kebijakan tidak berjalan secara menyeluruh di Kecamatan Pedurungan, sebab respon dari sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan ini menjadi penghambat dari pelaksanaan kebijakan. Di samping masih banyaknya warga Kecamatan Pedurungan yang belum sepenuhnya tanggap terhadap kebijakan pengelolaan sampah, terdapat juga warga

yang patuh dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Salah satu contohnya adalah di Kelurahan Muktiharjo Kidul, yang hingga saat ini program pengelolaan sampahnya tetap berjalan dengan efektif.

Terlaksananya program ini ini dapat disebabkan oleh pemahaman dan kesadaran lingkungan yang tinggi di kalangan warganya. Masyarakat di Muktiharjo Kidul aktif berpartisipasi dalam berbagai program pengelolaan sampah, seperti memilah sampah sejak dari rumah, mengikuti kegiatan daur ulang, serta memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia. Dengan demikian, Muktiharjo Kidul dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Kecamatan Pedurungan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran dalam pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan yang berhasil di satu wilayah menunjukkan bahwa dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, tujuan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan dapat tercapai

## **BAB V**

### **DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NO. 34 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA SEMARANG**

#### **A. Dampak Implementasi Bagi Masyarakat Kecamatan Pedurungan**

Dampak kebijakan Perwal No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dapat dirasakan di Kecamatan Pedurungan, terdapat dua sudut pandang yang penulis cantumkan dalam penelitian ini, antara lain:

##### **1. Dampak positif**

Kelurahan Muktiharjo Kidul, yang merupakan kelurahan terbesar di wilayah tersebut. Kelurahan ini telah menerapkan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) untuk sembilan Rukun Warga (RW) yang dikelola oleh pihak swasta. Program-program terkait pengelolaan sampah, seperti budidaya maggot dan pembuatan pupuk, telah dijalankan di kelurahan ini dengan dukungan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Bintari sebagai perwakilan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Mereka tidak hanya memberikan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program tersebut. Dampak positif dari kebijakan ini juga tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat, di mana beberapa program telah berhasil dijadikan sebagai bisnis oleh warga setempat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Piton selaku pengurus TPS3R, yang menyatakan bahwa:

“Kalau warga sini aktif mas, kita dibantu diarahkan sama Bintari buat mengelola maggot sama pembuatan pupuk. Jadi warga banyak praktik nya,

kita juga punya bank sampah tapi itu buat sampah anorganik. Nah kalau sampah organik nya kita disediakan tempatnya sendiri, jadi nggak nyampur” (wawancara, Piton, 5 Juni 2024)

Sebelumnya, sebagian besar warga di RW 9 Kelurahan Muktiharjo Kidul mencari nafkah sebagai pemulung, yang menyebabkan lingkungan tersebut seringkali dianggap sebagai "desa pemulung". Situasi ini menjadikan lingkungan mereka dihiasi oleh sampah dan kekurangan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah. Dengan diberlakukannya kebijakan baru terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, masyarakat merasakan dampak yang positif. Kebijakan ini memberikan solusi terhadap masalah lingkungan yang mereka hadapi dengan mendukung pengelolaan sampah yang lebih terarah dan efektif. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat sampah di lingkungan mereka, tetapi juga mengurangi ketergantungan warga pada profesi pemulung. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah sampah, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pengelolaan yang lebih baik atas lingkungan tempat tinggal mereka.

Sebagai kepala Bank Sampah Bapak Piton menjelaskan bahwa:

“Semakin tahun kan penduduk semakin bertambah, tidak menutup kemungkinan sampah juga akan semakin bertambah, Mas. Karena setiap orang berpotensi menghasilkan sampah, jadi sejak ada kebijakan ini kita jadi tau kita harus bergerak seperti apa untuk mengelola sampahnya. Kita bentuk Bank sampah, nanti Ibu-ibu PKK yang ngurus” (wawancara, Piton, 5 Juni 2024)



Gambar 5. 1 TPS 3R

Aksi nyata yang dilakukan oleh warga RW 9 tersebut menunjukkan bahwa Kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan oleh Kelurahan Muktiharjo Kidul, Bank Sampah yang diberi nama TPS 3R telah menjadi inisiatif yang bergerak aktif oleh warga RW 9. Setiap hari Minggu, warga berkumpul untuk mengumpulkan sampah anorganik yang kemudian akan dikelola oleh kelompok ibu-ibu PKK setempat. Sampah-sampah tersebut dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat souvenir yang kreatif dan bernilai jual. Pendapatan dari penjualan souvenir tersebut kemudian dialokasikan sebagai dana operasional untuk TPS 3R dan kegiatan lainnya di tingkat RW. Inisiatif ini tidak hanya membantu dalam mengelola sampah secara lebih efisien, tetapi juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga. Melalui partisipasi aktif dalam Bank Sampah ini, warga tidak hanya berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kemandirian dalam memajukan komunitas mereka.

Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Erni selaku Ketua PKK, bahwa:

“Biasanya kita ada kumpulan satu minggu sekali, nah disitu kita bahas plan nya mau bikin apa. Kan nggak mungkin semua prakarya atau souvenir nya sama, kita juga kadang ada ibu-ibu yang ngasih ide-ide baru saling belajar juga. Jadi ya, menurut saya ini sangat positif ya, jadi ibu-ibu juga ada kegiatan lain karena kan kita bisa ngerjain di rumah juga, nyambi gitu, Mas”  
(wawancara, Erni, 9 Juni 2024)



Selain Bank Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Bintari juga memberikan sosialisasi terkait pengolahan pupuk kepada masyarakat di RW 9 Kelurahan Muktiharjo Kidul. Praktik pengelolaan pupuk ini dilakukan di satu lokasi yang disediakan secara bersama-sama. Proses pengolahan pupuk dimulai dengan pengumpulan limbah rumah tangga dan sampah sejenisnya oleh warga setempat. Setelah itu, limbah tersebut diolah menjadi pupuk organik yang berkualitas. Pupuk yang dihasilkan kemudian dijual kepada masyarakat setempat atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Pendapatan dari penjualan pupuk tersebut kemudian dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah dan lingkungan di tingkat RW. Kegiatan ini tidak hanya membantu dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) akhir, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi warga serta mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan di wilayah mereka.

Warga juga sudah melakukan uji coba pemeliharaan maggot dengan harapan untuk menghasilkan lalat sebagai bagian dari budidaya maggot, namun program ini belum dapat diteruskan karena adanya keterbatasan lahan. Budidaya maggot ini sebenarnya telah diuji coba dengan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai bahan makanan bagi larva lalat. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan limbah rumah tangga yang kemudian diberikan kepada larva lalat untuk dikonsumsi. Namun, kendala utama terletak pada keterbatasan lahan yang tersedia untuk melakukan budidaya ini secara. Dengan lahan yang terbatas, pengembangan program ini menjadi terhambat karena tidak memungkinkan untuk memperluas operasi budidaya. Meskipun demikian, konsep ini tetap memiliki potensi yang menjanjikan untuk menjadi salah satu metode yang efektif dalam mengelola limbah rumah tangga. Dengan pemahaman lebih lanjut tentang kebutuhan lahan dan sumber daya lainnya, diharapkan program budidaya maggot ini dapat diperbaiki dan diimplementasikan lebih lanjut di masa depan.

## 2. **Dampak negatif**

Meskipun kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya di Kecamatan Pedurungan memberikan dampak positif bagi sebagian wilayah, namun,

tidak dapat disangkal bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan hasil yang positif di seluruh wilayah. Salah satu contohnya terlihat di Kelurahan Palebon di kecamatan tersebut, di mana program-program terkait pengelolaan sampah tidak dijalankan dengan baik. Kelurahan tersebut menghadapi tantangan tersendiri yang menghambat pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya atau kurangnya kesadaran masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dukungan dari pemerintah setempat atau kurangnya pemahaman akan pentingnya kebijakan tersebut.

Penulis menemukan fakta yang mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan tidak memberikan pengarahan dan pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Hal ini terungkap dari observasi bahwa pemerintah kecamatan hanya melakukan sosialisasi di awal pelaksanaan kebijakan tanpa memberikan arahan yang memadai selama proses pelaksanaan. Tidak adanya pengawasan yang konsisten juga terlihat dari kurangnya intervensi atau tindakan yang diambil ketika terjadi ketidakpatuhan terhadap kebijakan di lapangan. Ketidakkonsistenan ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat administratif dan implementasinya di tingkat lapangan, yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan konsistensi dalam pengarahan dan pengawasan dari pemerintah kecamatan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.

Ketidakkonsistenan dalam pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Pedurungan telah memberikan dampak negatif terhadap kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungannya. Tanpa arahan yang konsisten dari pihak berwenang, masyarakat cenderung kehilangan pemahaman yang jelas tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kehilangan motivasi untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat, serta meningkatkan kecenderungan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar mereka. Sikap tidak konsisten dalam pengawasan juga

dapat memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pelanggaran terhadap kebijakan tersebut tidak akan ditindaklanjuti, sehingga menimbulkan sikap acuh dan kurangnya ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Akibatnya, lingkungan sekitar dapat menjadi semakin tercemar dan tidak terjaga, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kecamatan Pedurungan untuk meningkatkan konsistensi dalam memberikan arahan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, guna membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Agus selaku salah satu warga Kelurahan Palebon:

“Kita di sini ya hidup selayaknya masyarakat lain aja mas, tidak ada kegiatan apapun. Tidak ada program pengolahan sampah organik anorganik, awalnya ada sosialisasi suruh bikin tempat sampah yang beda-beda buat bedain jenis sampah. Tapi ya gitu, paling bertahan sebentar habis itu nggaktau barangnya dimana” (wawancara, Agus, 7 Mei 2024)

Dari hasil wawancara, dapat dipahami bahwa ketidakkonsistenan dalam pengawasan dan pengarahan dari pemerintah menjadikan masyarakat kurang peduli terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Tanpa pengarahan yang konsisten, masyarakat merasa tidak membutuhkan pemahaman tentang urgensi dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, kurangnya pengawasan yang konsisten juga menimbulkan kesan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan tidak akan ditindaklanjuti, sehingga menurunkan motivasi warga untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dampaknya, masyarakat dapat menjadi semakin tidak peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, yang kemudian menyebabkan program-program pengelolaan sampah tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Kekurangan konsistensi ini mempengaruhi efektivitas dari kebijakan dan program yang telah dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.



### **B. Perubahan dan Penerimaan oleh Masyarakat**

Grindle dalam teorinya menyatakan bahwa Implementasi kebijakan bertujuan guna terjadinya suatu perubahan, maka sebuah kebijakan tersebut penting mempunyai target besarnya derajat perubahan yang telah ditetapkan. Pembentukan kebijakan bertujuan guna memecahkan suatu persoalan yang kedepannya mampu mewujudkan suatu perubahan. Perwal No. 34 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga merupakan langkah yang seharusnya memberikan perubahan lingkungan dan pola hidup bagi masyarakat. Kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya menjadi sekadar peraturan formal, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif untuk merubah perilaku dan pola pikir masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan terjadi perubahan paradigma dari pemahaman bahwa sampah hanya menjadi masalah sepele menjadi kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjalankan praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan ini juga seharusnya menjadi dorongan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pengelolaan sampah yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan ini seharusnya menjadi landasan bagi terbentuknya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki komitmen untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Namun, untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya konsistensi dan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memberikan pengarahan, pengawasan, serta sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut secara efektif.

Meskipun telah diimplementasikan, kebijakan Perwal No. 34 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga belum sepenuhnya memberikan perubahan bagi Kecamatan Pedurungan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari sebagian masyarakat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Meskipun kebijakan telah diberlakukan, namun tidak semua warga atau pihak terkait telah menginternalisasi pentingnya praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif atau kurangnya

pemahaman akan manfaat jangka panjang dari kebijakan ini. Kedua, ketidakkonsistenan dalam pengarahannya dan pengawasan dari pemerintah setempat juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini.

Tanpa arahan dan pengawasan yang konsisten, kepatuhan terhadap kebijakan dapat menurun, sehingga mengurangi efektivitas dari kebijakan tersebut. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga dapat menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan ini secara maksimal. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi kebijakan ini, termasuk dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, meningkatkan pengawasan, dan memperkuat infrastruktur yang ada. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, kebijakan ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi Kecamatan Pedurungan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Penulis kembali menyatakan perubahan atas kebijakan ini dalam dua sudut pandang yang berbeda, antara Kelurahan Muktiharjo Kidul dan Kelurahan Palebon.

### **1. Perubahan yang terjadi pada Kelurahan Muktiharjo Kidul.**

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Piton selaku pengurus TPS3R:

“Dulu, tahun berapa ya saya lupa, di RW 9 ini hampir sebagian besar warganya bermata pencarian sebagai pemulung, Mas. 60-80% lah katakan, jadi di mana-mana pemandangannya sampah. Di sini sampah, di sana sampah. Nah, setelah ada dinas datang, dari pak camat juga sempet datang sih tapi nggak pernah lagi sekarang. Mereka ngasih arahan gitu mas jadi ya bikin kita punya motivasi buat memperbarui lah” (wawancara, Piton, 5 Juni 2024)

Mulanya, RW 9 dijuluki sebagai 'desa pemulung' karena mayoritas penduduknya mencari nafkah melalui pekerjaan sebagai pemulung, menciptakan lingkungan yang diwarnai oleh tumpukan sampah. Namun, setelah diberlakukannya program ini, masyarakat di RW 9 mulai menyadari urgensi untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan sampah dan memperbaiki kondisi lingkungan mereka. Program ini membangkitkan kesadaran akan pentingnya

menjaga kebersihan lingkungan dan mendorong warga untuk aktif terlibat dalam praktik pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya program ini, masyarakat merasakan bahwa mereka harus memiliki perubahan dan mulai mengubah pola pikir serta tindakan mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Seiring berjalannya waktu, desa pemulung yang awalnya identik dengan kekacauan dan tumpukan sampah, bertransformasi menjadi desa yang penuh dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Hal ini mencerminkan adanya perubahan dari program pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, yang tidak hanya merubah perilaku masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk generasi mendatang.

Selain membawa perubahan pada lingkungan, warga RW 9 juga menunjukkan kreativitas mereka dalam mengatasi masalah sampah. Setiap hari Minggu, mereka secara rutin mengumpulkan sampah anorganik dan menyerahkannya ke Bank Sampah yang dikenal sebagai TPS 3R. Di sinilah sampah-sampah tersebut diolah oleh kelompok ibu-ibu PKK setempat menjadi souvenir yang unik dan memiliki nilai jual. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) akhir, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi warga untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Dengan mengubah sampah menjadi barang yang bernilai, masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara efektif, tetapi juga memanfaatkan potensi kreativitas dan ekonomi lokal. Penulis menyimpulkan bahwa langkah ini menunjukkan dengan motivasi dan inovasi yang tepat, sampah yang semula dianggap sebagai masalah dapat diubah menjadi peluang untuk memberdayakan komunitas dan memperbaiki lingkungan secara berkelanjutan.

Sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan dan diolah oleh warga RW 9 umumnya terdiri dari berbagai macam jenis, terutama bungkus minuman atau jajanan sachet serta gelas plastik bekas. Ini termasuk kategori sampah anorganik yang umumnya sulit terurai dan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap

lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Bungkus minuman dan jajanan sachet seringkali menjadi penyumbang utama sampah di lingkungan perkotaan, karena konsumsi yang tinggi dan kebiasaan membuang sembarangan. Begitu pula dengan gelas plastik bekas, yang sering kali digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti minum kopi atau minuman ringan. Meskipun terbuat dari plastik, barang-barang ini dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika diolah dengan kreativitas.

Di sisi lain, warga RW 11 di Kelurahan Muktiharjo Kidul juga menunjukkan perubahan mereka dalam mengelola sampah rumah tangga atau sampah organik. Mereka mengadopsi metode budi daya maggot sebagai cara untuk memproses limbah rumah tangga menjadi sumber daya yang bernilai. Melalui budi daya maggot, larva dari lalat Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) digunakan untuk mendaur ulang sampah organik menjadi bahan bergizi yang dapat digunakan kembali, seperti pupuk atau pakan ternak. Dengan mengadopsi teknologi ini, warga tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga menciptakan sumber daya baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tanah atau memberikan nutrisi bagi tanaman. Upaya ini mencerminkan kesadaran dan komitmen warga RW 11 dalam menjaga lingkungan mereka, serta kreativitas mereka dalam mencari solusi untuk mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan.

“Sebenarnya di Kelurahan ini program nya berjalan mas, di RW lain ada yang bikin pupuk, terus jual souvenir, kadang juga ada lomba kebersihan dan kreativitas dari DLH. Di sini di RW 11 kita berusaha untuk mengurangi limbah rumah tangga lewat budidaya maggot. Di rumah Bapak Piton praktek awalnya, karena beliau memiliki lahan yang cukup luas”  
(wawancara, Piton, 5 Juni 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya maggot telah menjadi topik yang semakin populer dalam konteks pengelolaan limbah organik dan juga dalam produksi pakan ternak dan pupuk organik. Dengan tingginya kandungan protein dalam larva lalat Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*), maggot memiliki nilai tambah sebagai sumber pakan ternak yang berkualitas (Fauzi & Sari, 2018). Selain

itu, sebagai bahan baku pupuk organik, maggot dapat meningkatkan kesuburan tanah secara alami dan berkelanjutan. Potensi ini telah menarik minat dari berbagai kalangan, baik peternak, petani, maupun pelaku usaha di sektor pengelolaan limbah. Dengan kreativitas dan inovasi yang tepat dalam pengembangan produk dan pemasaran, budidaya maggot memiliki prospek yang cerah untuk menjadi usaha yang menguntungkan di masa depan. Selain memberikan manfaat ekonomi, budidaya maggot juga memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan limbah organik dan lingkungan secara keseluruhan.

Di RW 11, budidaya maggot didukung secara aktif oleh warga setempat. Beberapa di antara mereka bahkan terlibat secara langsung dengan memberikan sumbangan makanan sisa sebagai bahan makanan bagi maggot. Tindakan ini menunjukkan tingkat kesadaran dan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program pengelolaan sampah dan pengembangan budidaya maggot. Dukungan ini bukan hanya berdampak positif pada operasional budidaya maggot itu sendiri, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antarwarga dan membangun semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan mereka.

Budidaya maggot telah membawa hasil positif dengan beberapa kali penjualan, namun, namun belum berhasil untuk dikembangkan lebih luas lagi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam memperluas dan memperbesar lahan budidaya maggot yang tersedia. Tanpa adanya lahan yang memadai untuk memperluas kegiatan budidaya, proses produksi menjadi terhambat dan terbatas. Meskipun demikian, budidaya maggot tetap dilakukan dengan lahan yang tersedia saat ini, namun keterbatasan ini menghambat potensi pengembangan lebih lanjut dari usaha budidaya maggot tersebut. Meskipun terhambat oleh keterbatasan lahan, budidaya maggot masih tetap dijalankan oleh warga RW 11, sebab hal tersebut dapat membantu mengurangi sampah atau limbah rumah tangga.

## **2. Kelurahan Palebon.**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Kelurahan Palebon menjadi salah satu kelurahan di Kecamatan Pedurungan yang tidak melakukan program-program pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Selama melaksanakan penelitian, penulis menemukan bahwa di Kelurahan Palebon, tidak terdapat perubahan yang dapat dirasakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kelurahan tersebut tidak memiliki program khusus atau program unggulan yang sedang dirancang atau dilaksanakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan, kelurahan ini tidak mengambil langkah-langkah yang konkret atau proaktif untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam praktik sehari-hari. Tidak adanya inisiatif atau upaya yang terlihat dalam mengembangkan program-program yang mendukung implementasi kebijakan, penulis mengindikasikan bahwa Kelurahan Palebon tidak memiliki prioritas terkait masalah pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Kondisi ini juga dapat menunjukkan kurangnya kesadaran dari pihak Kecamatan Pedurungan dalam implementasi kebijakan. Akibatnya, tanpa adanya langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan kebijakan tersebut, dampak positif dari kebijakan pengelolaan sampah tersebut tidak terwujud secara nyata di Kelurahan Palebon. Maka, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah Kecamatan Pedurungan dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menjalankan kebijakan tersebut, serta mengembangkan program-program yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal guna mencapai perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di kelurahan tersebut.

“Saya dari dulu tinggal di sini, nggak ada perubahan apa-apa sih, Mas. Warga disini juga nggak ada yang peduli, paling ya sesekali bersih-bersih tapi nggak pernah prepare apa-apa, apalagi ada program kebersihan juga nggak ada. Di sini warga nya males-males” (wawancara, Sri, 7 Mei 2024)

Tidak adanya perubahan yang terlihat di Kelurahan Palebon tidak hanya disebabkan oleh kurangnya arahan yang cukup dari pemerintah kecamatan Pedurungan, tetapi juga oleh kurangnya partisipasi dan kesadaran dari warga Kelurahan Palebon sendiri. Meskipun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan arahan, pengawasan, dan dukungan dalam implementasi kebijakan, namun tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari warga setempat,

keberhasilan implementasi kebijakan akan sulit dicapai. Dalam konteks ini, sikap pasif atau kurangnya kesadaran dari warga Kelurahan Palebon terhadap masalah pengelolaan sampah juga menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan peran aktif dalam menjalankan kebijakan, upaya untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah akan sulit untuk diwujudkan. Maka, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk melakukan upaya sosialisasi, pendidikan, dan pembangunan kapasitas kepada masyarakat Kelurahan Palebon untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya perubahan perilaku dan praktik pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Hanya dengan keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga, dan masyarakat lokal, perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Palebon dapat terwujud.

Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dampak dan perubahan yang dihasilkan dari sebuah kebijakan sangat bergantung pada respons dari pihak yang menjadi sasaran kebijakan atau masyarakat, serta kinerja administratif dari para aktor pemilik kepentingan kebijakan tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya interaksi dinamis antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Respons yang positif dan keterlibatan aktif dari pihak yang terlibat dapat memperkuat efektivitas kebijakan, sementara kinerja administratif yang baik dari aktor pemilik kepentingan, seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait, sangat penting untuk menjaga kelancaran proses implementasi kebijakan. Namun, sebaliknya, ketidakresponsifan atau kurangnya keterlibatan, serta kinerja administratif yang rendah, dapat menghambat kesuksesan implementasi kebijakan dan mengurangi dampak positif yang diharapkan. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam merancang dan menjalankan kebijakan, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis dan strategis, tetapi juga dinamika sosial dan administratif yang ada di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dirancang dapat lebih sesuai dengan

kebutuhan dan konteks lokal, serta dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah penulis lakukan dan uraikan, terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

*Pertama*, Proses implementasi Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Pedurungan dilakukan secara terorganisir melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta lembaga-lembaga terkait yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Pedurungan menerapkan sistem 3R (reduce, reuse, recycle) yang disosialisasikan oleh kelurahan dan diteruskan ke KSM. Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Pedurungan, melibatkan berbagai aktor seperti Pemerintah Kecamatan Pedurungan, DLH, pihak swasta, tokoh masyarakat, dan Bintari, yang memiliki peran masing-masing dalam implementasi kebijakan ini. Kebijakan ini berfokus pada kepentingan Pemerintah Kota Semarang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kota, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memperkuat reputasi kota sebagai tempat yang bersih dan layak huni, mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Derajat perubahan dalam kebijakan pengelolaan sampah berupa pengurangan jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program daur ulang, atau peningkatan kualitas lingkungan hidup. Program pengelolaan sampah di Kecamatan Pedurungan melibatkan pemerintah kecamatan sebagai koordinator utama yang dibantu oleh DLH dalam sosialisasi, edukasi, dan dukungan teknis. Implementasi ini membutuhkan tiga sumber daya utama yaitu anggaran, lahan, dan manusia, termasuk pemangku kebijakan serta pelaksana kebijakan.

*Kedua*, Pemerintah Kecamatan Pedurungan tidak bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, menganggap masalah ini bukan prioritas meski Pedurungan merupakan penyumbang sampah terbesar di Kota Semarang pada tahun 2023. Kelemahan terletak pada kurangnya ketegasan dan pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan kebijakan, serta minimnya perhatian terhadap kepatuhan masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan tetap berjalan berkat pengawasan

DLH dan Bintari. Di Kecamatan Pedurungan, terdapat perbedaan respons masyarakat: Kelurahan Muktiharjo Kidul menunjukkan kepatuhan dan partisipasi yang baik dalam kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan Kelurahan Palebon kurang memperhatikan kebijakan tersebut. Dampak kebijakan ini terbagi menjadi dua sudut pandang: dampak positif di Kelurahan Muktiharjo Kidul yang menerapkan program dengan baik, dan dampak negatif di Kelurahan Palebon yang menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan disebabkan oleh kurangnya dukungan pemerintah setempat dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kebijakan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan dalam pengawasan dan pengarahan dari pemerintah menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan. Meskipun kebijakan Perwal No. 34 tahun 2019 telah diimplementasikan, belum sepenuhnya memberikan perubahan bagi Kecamatan Pedurungan, karena perubahan hanya terjadi di kelurahan yang menaati kebijakan.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Walikota No. 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Pedurungan, menurut perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Pedurungan harus lebih tegas dalam mengawasi dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Penegakan aturan dan sanksi bagi yang melanggar perlu diperkuat. serta dilakukan transparansi anggaran serta menyediakan lahan yang dibutuhkan.
2. Pemerintah Kecamatan Pedurungan harus meningkatkan komitmen mereka terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Ini bisa dilakukan dengan menetapkan target yang jelas dan tanggung jawab yang tegas.
3. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui kampanye yang berkelanjutan dan program edukasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R., Hariani, D., & Rihandoyo. (2013). Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Aditya, N. R. (2020, Januari 21). *Semarang, Kota terbersih di ASEAN*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://travel.kompas.com/read/2020/01/21/121500727/semarang-kota-wisata-terbersih-di-asean>
- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. *Alfabeta*.
- Aisyah Damayanti, P., Anggriani, D., & Alfian, A. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi oleh Dinas Pendidikan terhadap SMA Negeri 2 Tanjungpinang. *publicnees: journal of public administration studies*, 224-227.
- Akhmaddian, S. (2017). PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN. *Jurnal Unifikasi*.
- Aminah, S., R. (2019). Pengaruh Budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor kementerian Agama Kabupaten Jepara. *jurnal ilmiah administrasi dan pembangunan ADMINISTRATIO*, 57-66.
- Andyana, Y., Wulandari, S., & Astawa, I. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Ar, Humas Jateng. (2021). *Ganjar acungi jempol pengelolaan sampah TPST Gandasuli*. Diambil kembali dari Jatengprov.go.id: <https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-acungi-jempol-pengolahan-sampah-tpst-gandasuli/>
- Aries Toening Winarni, M. R. (2022). *Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Kota Semarang)*.
- A'sad, M. U. (2016). KAPITALISASI DEMOKRASI DAN JARINGAN PATRONASE POLITIK. *As Siyasah*.
- Cahyo, Suryaningsih, & Lestari. (2012). Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Semarang. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Chaerul M, T. S. (2007). municipal solid waste management in indonesia: status and the strategic actions. *Journal of the faculty of environmental science and technology, okayama university*, 41-49.

- Daeni, M., & Rizqi, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Deputi. (2023). *7,2 ton sampah di indonesia belum dikelola dengan baik*. Diambil kembali dari <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>
- Dewi, N. R. (2020). Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 65-70.
- Grindle, M. S. (2017). *Politic and Policy Implementation in Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Kardono. (2007). *integrated solid waste management in indonesia. proceedings of international symposium on ecotopia science 2007*.
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jurnal Teknik dan Lingkungan*.
- Maria Ermilinda, R. A. (2020). Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah kota semarang.
- Masriani/Prof. Dr. H. Sujianto, M. S. (2017). Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak (Studi Kasus: Anak-anak Pengemis di Kecamatan Mandau. *jurnal online mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau*, 1-13.
- Nugroho, R. (2003). *kebijakan publik. formulasi, implementasi, evaluasi*.
- Pamungkas, D. A. (2014). Implementasi Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Pamungkas, D. A. (2019). *Implementasi perda Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kota semarang*.
- Patrick. (2023). *(Masih Mencari) Solusi Efektif Problematika Sampah Kota Semarang*. Diambil kembali dari INDORAYA.NEWS: <https://indoraya.news/masih-mencari-solusi-efektif-problematika-sampah-di-kota-semarang>
- Pramadianto, F., & Widowati, N. (2016). Kinerja Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*.
- Putra, I R., Febri Yuliani, & Hasim As'ari. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Lalu lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Niara*, 284-291.
- Putri, R. A. (2023). *Produksi sampah di kota Semarang mencapai 1.000 ton/hari*. Diambil kembali dari <https://jateng.solopos.com/produksi-sampah-di-kota-semarang-capai-1-000-ton-hari-1730958>

- Rizqi, H. (2019). *implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota semarang*.
- S. S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. *UIPress*.
- Sagita, R. A., Hayu, I., & Djumiarti, T. (2013). Analisis Peran Aktor Implementasi dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Siswanti, A. (2020). Implementasi Peda Kabupaten Banyumas No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Masalah. *IAIN Purwokerto*.
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi. *suatu pengantar*.
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi: Suatu pengantar. *Rajawali pers*.
- Sudjiono. (2022). *Produksi Sampah di kota Semarang*. Diambil kembali dari Jateng News: <https://jateng.tribunnews.com/>
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta*.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabet*.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Suranggono, B. (2022, September 23). *Aktivitas Masyarakat kembali normal, Produksi Sampah Kota Semarang semakin meningkat*. Diambil kembali dari Pemerintah Kota Semarang: [https://semarangkota.go.id/p/3873/aktivitas\\_masyarakat\\_kembali\\_normal,\\_produksi\\_sampah\\_di\\_kota\\_semarang\\_kemba](https://semarangkota.go.id/p/3873/aktivitas_masyarakat_kembali_normal,_produksi_sampah_di_kota_semarang_kemba)
- Sutripto. (2020). *5 Progam Pemerintah Kota Semarang untuk menanggulangi sampah*. Diambil kembali dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang: <https://dlh.semarangkota.go.id/5-program-pemerintah-kota-semarang-untuk-menanggulangi-sampah/>
- Syahbana, A. H. W. dan A. A. (2017). Implementasi Progam Banyuwangi Mengajar dalam upaya peningkatan kualitas. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 149-159.
- Titik Djumiarti, R. I. (2020). ANALISIS PERAN AKTOR IMPLEMENTASI DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA SEMARANG. <http://www.fisip.undip.ac.id>.
- Werdiningsih, M. E., & Winarni, A. T. (2022). Implementasi Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Kota Semarang). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Y. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- Yin, R. K. (2006). case study research. *Design and methods (vol 5)*.

Yuliana, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Progam Padat Karya pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 100-111.

Undang-Undang Replublik Indonesia No. 18 Tahun 2008

Undang-Undang Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012

Undang-Undang Peraturan Walikota No 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan sampah Rumah tangga

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI WAWANCARA

#### 1. Staff Pengelola TPS Kelurahan Muktiharjo Kidul

Yth. Ahmadi

Staff Pengelola TPS Kelurahan Muktiharjo Kidul



#### 2. Sekretaris Kelurahan Muktiharjo Kidul

Yth. Diyah Handayani, SE

Sekretaris Lurah



**3. Ketua Pengelolaan Sampah 3R Kelurahan Muktiharjo Kidul**

Yth. Piton

Ketua Pengelolaan Sampah 3R Kelurahan Muktiharjo Kidul



**4. Staff Humas Kecamatan Pedurungan**

Yth. Penny

Staff Humas Kecamatan Pedurungan





**5. Staff Lingkungan Kecamatan Pedurungan**  
Yth. Roni  
Staff Lingkungan Kecamatan Pedurungan



## Peraturan Walikota Semarang No. 34 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 79  
TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan kondisi nyata yang ada di Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

**CURICULUM VITAE**

**Nama** : Naufal Evan Fadhilah  
**TTL** : Jakarta, 7 Oktober 2001  
**Alamat** : Perumahan Griya Prima Galaxy 3 Blok A2/1 Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat  
**NIM** : 2006016055  
**Jurusan** : Ilmu Politik  
**Fakultas** : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**IPK** : 3.63  
**Agama** : Islam  
**E-mail** : [naufalevan10@gmail.com](mailto:naufalevan10@gmail.com)  
**HP** : 085810844598

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD IT Al Fidaa
2. SMP IT Al Fidaa
3. SMAN 2 Tambun Selatan
4. S1 Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

**RIWAYAT ORGANISASI**

1. Anggota Divisi Futsal - UKM Fisip Sport Club 2021
2. Ketua Divisi Futsal – UKM Fisip Sport Club 2022
3. Ketua Pelaksana Event Fisip Futsal Competition 2022
4. Ketua Organisasi – UKM Fisip Sport Club 2023